

Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin
Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi

SERI KE-213

PENDAPAT-PENDAPAT
PILIHAN
SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH

إِخْتِيَارَاتُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

SERI KE-213

PENDAPAT-PENDAPAT PILIHAN SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH

اِخْتِيَارَاتُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

[Termasuk dalam satu jilid yang berisi 3 kitab tentang pilihan-pilihan -
Warisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan karya-karya terkait]

Pengarang: Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi
Al-Maqdisi (wafat tahun 744 Hijriah)

Pentahkik: Sami bin Muhammad bin Jad Allah

Pengawas: Bakr bin Abdullah Abu Zaid

Peninjau bagian ini: Sulaiman bin Abdullah Al-Umair Judai' bin Muhammad
Al-Judai'

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)



abidhadlari.wordpress.com



Selesai diterjemahkan:

16 Jumadil Awal 1447 H – 06 November 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

✦ ✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦ ✦
(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

Muqaddimah Pentahkik.....	4
Pilihan-Pilihan Fikih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.....	5
Perhatian Ibnu Abdul Hadi Terhadap Karya-Karya Dan Pilihan-Pilihan Ibnu Taimiyah.....	7
Dokumentasi Nisbah Bagian Ini.....	10
Deskripsi Naskah Tulisan Tangan.....	12
Nama Juzuk.....	14
BAB PERTAMA.....	16
BAB KEDUA.....	36
BAB KETIGA.....	50

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muqaddimah Pentahkik

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Amma ba'du:

Inilah sebuah bagian yang di dalamnya Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi mengumpulkan sejumlah pilihan dan pendapat gurunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berbagai bidang ilmu (tafsir, hadits, fikih -yang paling dominan-, dan lainnya), dari kitab-kitab dan fatwa-fatwa yang terpencar.

Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi tidak menyusunnya dengan urutan yang jelas, dan ini mengandung kemungkinan salah satu dari dua hal:

Pertama: Bahwa bagian ini merupakan batu bata untuk sebuah proyek yang ingin dilaksanakan oleh Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi, yaitu mengumpulkan pilihan-pilihan Syaikhul Islam yang disusun menurut bab-bab, sehingga bagian ini menjadi draf awal untuk itu.

Kedua: Bahwa ia mencatat pilihan-pilihan ini untuk mengingat dan mendekatkannya (mempermudah aksesnya).

Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui hakikat keadaannya.

Pilihan-Pilihan Fikih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Imam Ibnu Taimiyah termasuk ulama paling terkemuka yang melakukan tahkik dalam bidang fikih, namun demikian tidak diketahui bahwa beliau mengarang kitab tersendiri yang disusun menurut bab-bab fikih, lalu apa sebabnya?

Al-Hafizh Umar bin Ali Al-Bazzar (wafat tahun 749 Hijriah) berkata dalam kitabnya "Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah": "Sungguh beliau radhiyallahu anhu banyak menulis dalam bidang ushul (ushul fikih) selain dari cabang-cabang ilmu lainnya. Maka aku bertanya kepadanya tentang sebab hal itu, dan aku memohon darinya untuk mengarang sebuah kitab fikih yang mengumpulkan pilihan-pilihannya dan tarjih-tarjihnya, agar menjadi sandaran dalam berfatwa. Maka beliau berkata kepadaku yang kurang lebih artinya: Masalah-masalah cabang (furu') urusannya dekat (mudah), dan barangsiapa seorang muslim bertaklid kepadanya dalam masalah-masalah itu kepada salah seorang ulama yang ditaklidi, maka boleh baginya beramal dengan pendapatnya selama ia tidak yakin akan kesalahannya... dan seterusnya." Selesai.

Akan tetapi Allah Jalla wa Ala memberi taufik -dan bagi-Nya segala puji- kepada para murid Imam dan para ahli ilmu untuk menjaga warisan fikih beliau, dan hal itu terjadi dalam beberapa bentuk:

1. Mengumpulkan fatwa-fatwanya yang terpencar, di antaranya "Al-Fatawa Al-Mishriyah" yang terkenal.
2. Menyebutkan pilihan-pilihannya dalam kitab-kitab, sebagaimana kita lihat dalam kitab-kitab Ibnul Qayyim (wafat tahun 751 Hijriah) dan Ibnu Muflih (wafat tahun 763 Hijriah) dari para murid Syaikh, dan dalam kitab-kitab Al-Hafizh Ibnu Rajab (wafat tahun 795 Hijriah) serta ulama lainnya.
3. Mengumpulkan pilihan-pilihannya dalam karya tersendiri, dan yang diketahui dari itu ada empat karya:

(1) Bagian Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi (wafat tahun 744 Hijriah) ini, dan mungkin ini adalah karya pertama dalam bentuk ini, dan jumlah masalah fikih di dalamnya: 131 masalah sebagaimana telah disebutkan.

(2) Bagian Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakr Az-Zur'i kemudian Ad-Dimasyqi, yang terkenal dengan "Ibnu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah" (wafat tahun 767 Hijriah), dan telah dicetak beberapa kali, terakhir tahun 1413 Hijriah dengan pentahkikan dan penjelasan Ahmad Muwafi, dengan judul: "Al-Masa'il Al-Fiqhiyah min Ikhtiyarat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah" dari "Dar Ash-Shafa" di Kairo.

Dan memuat 98 masalah, penulisnya membaginya menjadi empat bagian, yaitu:

1. Masalah-masalah yang asing karena langkanya orang yang berpendapat demikian.
2. Yang keluar dari madzhab Imam Empat, tetapi perbedaan pendapat di dalamnya dikisahkan.
3. Yang keluar dari madzhab Ahmad, tetapi dikatakan oleh imam-imam lainnya.
4. Yang dipilihnya dari yang bertentangan dengan yang masyhur dalam madzhab Ahmad.

Dan Syaikh Bakr Abu Zaid berkata tentangnya: "Ini adalah risalah yang ditahkik."

(3) Kitab Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Ba'li, yang dikenal dengan "Ibnul Laham" (wafat tahun 803 Hijriah), dan dicetak berkali-kali, terakhir tahun 1418 Hijriah, dengan pentahkikan Ahmad Al-Khalil, dengan judul: "Al-Akhbar Al-Ilmiyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" dari "Dar Al-Ashimah" di Riyadh.

Dan Ibnul Mubarrad berkata dalam "Al-Jauhar Al-Munaddad" (halaman 114) dalam biografi Ibnu Muflih: "Ia mengagungkan gurunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak memindahkan pilihan-pilihannya dalam kitab-kitabnya, dan kebanyakan yang disebutkan Abul Hasan Al-Laham dalam 'pilihan-pilihannya' adalah dari 'Al-Furu'." Selesai.

Dan ini adalah yang paling terkenal dan paling luas yang ditulis dalam hal itu, tetapi tidak mencakup seluruh pilihan Syaikh sebagaimana dikatakan Al-Mardawi dalam muqaddimah "Al-Inshaf" (1/20).

(4) "Nazhm ma Infarada bihi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 'an Al-A'immah Al-Arba'ah" karya Syaikh Sulaiman bin Sahman (wafat tahun 1349 Hijriah), dan ada dalam "Diwannya" (halaman 520).

Perhatian Ibnu Abdul Hadi Terhadap Karya-Karya Dan Pilihan-Pilihan Ibnu Taimiyah

Orang yang melihat kitab-kitab Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi akan melihat perhatiannya yang besar terhadap kitab-kitab gurunya, dan perhatian itu terwujud dalam dua sisi:

Pertama: Mengumpulkan, menelaah, dan menginventarisasi nama-namanya. Dan barangsiapa membaca ucapannya dalam menyebutkan karya-karya Syaikhul Islam -dalam kitabnya yang tersendiri dalam biografi Syaikh "Al-Uqud Ad-Durriyah"- akan tampak baginya perhatiannya yang istimewa terhadap kitab-kitab Syaikh, pengetahuannya tentang naskah-naskahnya, kandungannya, dan hubungan sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan akan mendapati ucapannya tentang kitab-kitab itu sebagai ucapan orang yang mengenal kitab-kitab tersebut. Dan berikut sebagian ucapannya dalam hal itu:

Ia berkata dalam "Al-Uqud Ad-Durriyah" (halaman 41): "Kitab 'Dar'u Ta'arudh Al-Aql wan-Naql' dalam empat jilid besar, dan sebagian naskahnya lebih dari empat jilid, sebuah kitab yang penuh dan agung nilainya. Syaikh dalam kitab ini membantah filsuf dan ahli kalam. Dan beliau memiliki kitab sekitar satu jilid yang di dalamnya beliau menjawab apa yang dikemukakan Kamaluddin Ibnu Asy-Syarisy terhadap kitab ini." Selesai.

Dan ia juga berkata (halaman 44): "Kitab 'Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bida'ihim Al-Kalamiyah' dalam enam jilid, dan sebagian naskahnya lebih dari itu. Dan ini adalah kitab yang agung nilainya tanpa tandingan. Syaikh dalam kitab ini membuka rahasia-rahasia Jahmiyah dan membuka tabir mereka. Dan seandainya penuntut ilmu mengadakan perjalanan untuk mendapatkannya hingga ke Tiongkok, tidaklah sia-sia perjalanannya." Selesai.

Dan ia juga berkata (halaman 45): "Kitab 'Jawab Al-I'tiradhat Al-Mishriyah ala Al-Hamawiyah' dalam empat jilid, dan sebagian naskahnya kurang dari itu. Dan ini adalah kitab yang mulia faedahnya, mudah dipahami.

Dan di antaranya kitab bantahan terhadap Nashara, ia menamainya 'Al-Jawab Ash-Shahih liman Baddala Din Al-Masih' dalam dua jilid, dan sebagian naskahnya dalam tiga jilid, dan sebagiannya lebih dari itu. Demikian juga banyak dari kitab-kitabnya yang besar berbeda-beda naskahnya. Dan kitab ini termasuk kitab paling agung dan paling banyak faedahnya, dan mencakup penetapan kenabian dan penjelasannya dengan bukti-bukti yang terang dan jelas, dan tafsir ayat-ayat banyak dari Al-Quran, dan perkara-perkara penting lainnya." Selesai.

Dan ia juga berkata -setelah selesai menyebutkan sejumlah besar karya Syaikh- (halaman 80): "Dan aku akan berijtihad -insya Allah Ta'ala- dalam menyebutkan apa yang bisa kusebut dari karya-karyanya di tempat lain selain ini, dan akan kujelaskan apa yang ditulisnya di Mesir, apa yang dikarangnya di Damaskus, apa yang dikumpulkannya ketika di penjara, dan akan kusun dengan susunan yang baik selain susunan ini, dengan pertolongan Allah Ta'ala, kekuatan-Nya, dan kehendak-Nya." Selesai.

Dan beliau rahimahullah -dan memang layak baginya- sangat bangga dengan kitab-kitab gurunya sebagaimana terlihat di tempat-tempat terpencar dari karya-karyanya. Ia berkata dalam "Al-Uqud Ad-Durriyah" (halaman 42): "Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama terdahulu maupun ulama terkemudian umat ini yang mengumpulkan seperti apa yang beliau kumpulkan, tidak menulis seperti apa yang beliau tulis, dan tidak pula yang mendekati itu." Selesai.

Dan ia menyebutkan ungkapan serupa ini dalam kitabnya "Thabaqat Ulama Al-Hadits" (4/290) dalam biografi Syaikh. Dan ia berkata di dalamnya (4/121) -dalam biografi Ibnul Jauzi-: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menulis lebih banyak dari Ibnul Jauzi kecuali guru kami Imam Rabbani Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani radhiyallahu anhu." Selesai.

Kedua: Membuat pilihan darinya dan mengutip darinya, dan mungkin itu dalam bagian-bagian tersendiri -seperti dalam "Risalah Lathifah" dan bagian ini- dan kebanyakannya dalam karya-karyanya yang berbeda, dan ini sangat

banyak sehingga sulit diinventarisasi sekarang. Namun aku menyebutkan beberapa contohnya. Beliau rahimahullah berkata dalam "Tanqih At-Tahqiq" ketika menyebutkan masalah kakek dan saudara-saudara: "Dan ketahuilah bahwa guru kami Al-Allamah Abul Abbas memiliki dalam masalah ini sebuah karya yang agung. Maka barangsiapa ingin mengetahuinya hendaklah ia segera menuju kepadanya. Kemudian setelah aku menulis ucapan ini beberapa waktu, aku mengumpulkan atsar-atsar yang diriwayatkan dalam masalah ini, dan menyebutkan apa yang datang dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka tentang perbedaan pendapat di dalamnya dalam beberapa lembar, kemudian aku mengutip ucapan guru kami dengan huruf-hurufnya di akhir itu." Selesai.

Dan lihatlah masalah-masalah: (1, 23, 25) dari "Tanqih At-Tahqiq" juga.

Dan yang perlu ditunjukkan bahwa Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi mungkin mengutip teks panjang dari ucapan Syaikhul Islam dalam beberapa halaman, lalu datang sebagian peneliti melihat di tengah-tengah ucapan itu dan mengira bahwa itu milik Ibnu Abdul Hadi, dan mungkin mereka mengutipnya dinisbahkan kepadanya, padahal itu termasuk yang dikutipnya dari Syaikhul Islam.

Di antaranya teks-teks banyak dalam "Ash-Sharim Al-Munki" yang dikutipnya dari kitab-kitab Syaikhul Islam (lihat: halaman 41-54, 64-67, 103-115, 151-197, 199-220, dan lainnya).

Masih perlu aku tunjukkan bahwa Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi telah menyebutkan dalam kitabnya "Al-Uqud Ad-Durriyah" dua puluh masalah dari pilihan-pilihan Syaikh yang di dalamnya beliau menyelisihi imam-imam madzhab empat, atau menyelisihi yang masyhur dari pendapat-pendapat mereka (halaman 338-340).

Dokumentasi Nisbah Bagian Ini

Pada halaman judul naskah tertulis: "Bagian yang berisi tentang cabang-cabang (furu'), dikumpulkan oleh Syaikh Imam Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah alaihi, pilihan Syaikhul Islam radhiyallahu anhu." Selesai.

Dan di awal bab kedua dari bagian ini terdapat ungkapan berikut: "Guru kami Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah alaihi berkata... dan seterusnya." Selesai.

Dan yang menegaskan kebenaran nisbah ini: apa yang telah disebutkan tentang perhatian Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi terhadap karya-karya dan pilihan-pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun mengapa bagian ini tidak disebutkan dalam sumber-sumber yang membiografi Ibnu Abdul Hadi yang sampai kepada kita?

Jawaban tentang ini dari beberapa segi:

1. Bahwa sumber-sumber ini tidak menginventarisasi semua karya-karyanya rahimahullah. Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam "Dzail Thabaqat Al-Hanabilah" -setelah menyebutkan sejumlah besar karya-karya Ibnu Abdul Hadi- (4/439): "Dan beliau memiliki bantahan terhadap Ibnu Thahir dan Ibnu Dihyah dan lainnya, dan ta'liq-ta'liq banyak dalam fikih dan ushulnya, hadits, dan pilihan-pilihan dalam berbagai jenis ilmu." Selesai.

Dan Ibnu Qadhi Syuhbah berkata dalam biografi Ibnu Abdul Hadi dari "Tarikhnya" (2/396 - Bagian pertama dari manuskrip) -setelah menyebutkan sejumlah kitab-kitabnya-: "Dan beliau memiliki karya-karya lain yang banyak, yang kami sebutkan dalam asli tarikh ini sekitar dua lembar." Selesai.

Dan tidak menginventarisasi karya-karya orang yang dibiografi ini adalah yang umum pada kitab-kitab biografi. Yang bersungguh-sungguh menginventarisasi hanyalah orang yang mengkhususkan seorang tokoh dengan karya tersendiri. Dan Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi termasuk orang yang banyak menulis, hingga Ibnul Mubarrad berkata dalam "Al-Jauhar Al-Munaddad" (halaman 55) dalam biografi Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul

Hadi Al-Maqdisi (saudara penulis bagian ini): "Ia memiliki kitab tentang nama-nama karya saudaranya Syamsuddin." Selesai.

2. Bahwa ada karya lain dari karya-karya Ibnu Abdul Hadi yang sampai kepada kita dan tidak disebutkan oleh sumber-sumber biografinya, yaitu yang dicetak dengan judul: "Risalah Lathifah fi Ahadits Muta'farriqah Dha'ifah". Dan di awalnya terdapat: "Aku melihat dengan tulisan tangan Al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah Ta'ala di tengah-tengah ucapannya, ia berkata:

"Bab: Guru kami berkata di tengah-tengah ucapannya dalam bantahan terhadap Rafidhi... dan seterusnya." Selesai.

Maka teks ini memberi kita dua faedah: Pertama: arah perhatian Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi kepada membuat pilihan dari kitab-kitab gurunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kedua: bahwa bagian yang dicetak dengan judul "Risalah Lathifah" ini pada asalnya berada di tengah-tengah ucapan Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi. Lalu mengapa tidak mungkin pilihan yang ada di tangan kita ini asalnya adalah bagian lain dari ucapan itu? Wallahu a'lam.

3. Tidak ada dalam bagian ini yang menolak nisbahnya kepada Ibnu Abdul Hadi, bahkan di dalamnya ada yang menegaskan bahwa itu miliknya. Maka seringkali pembuat pilihan melontarkan gelar "guru kami" kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dan bagaimanapun tidak ada dalam bagian ini yang dinisbahkan kepada Ibnu Abdul Hadi kecuali pengumpulan dan pemilihan serta nisbah itu kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan telah terbukti dengan menelusuri kebanyakan teks-teksnya bahwa itu dari ucapan dan pilihan-pilihan Syaikhul Islam melalui sumber-sumber lain. Adapun teks-teks yang tidak kutemukan dalam sumber-sumber lain, maka napas Syaikhul Islam tercium darinya.

Deskripsi Naskah Tulisan Tangan

Saya mengeluarkan juzuk ini berdasarkan satu naskah tulisan tangan tunggal yang tersimpan di Dar al-Kutub adz-Dzahiriyyah di Damaskus. Saya memperoleh salinan foto darinya dari koleksi yang tersimpan di Bagian Manuskrip Universitas al-Imam di Riyadh, dengan nomor: (1863/f).

Jumlah lembar naskah ini adalah 54 lembar. Tidak tertulis di dalamnya tanggal penyalinan maupun nama penyalinnya. Saya juga tidak menemukan apa pun yang menunjukkan naskah asli yang disalin darinya, atau yang mengindikasikan pembandingannya dengan naskah asli atau naskah lainnya. Bahkan kondisi naskah ini menunjukkan bahwa naskah tersebut tidak dibandingkan dan tidak dikoreksi, sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada sampul naskah tertulis keterangan wakaf berikut: "Wakaf Ahmad bin Yahya an-Najdi, tempat: Madrasah Abu Umar di ash-Shalihiyyah." Pada lembar pertama tertulis: "Pemiliknya Ahmad bin Yahya bin Athwah telah membacanya seluruhnya, dan segala puji serta karunia bagi Allah."

Ini menunjukkan bahwa naskah disalin sebelum abad ke-10 Hijriah atau di awal abad tersebut, karena Syekh Ibnu Athwah wafat pada tahun 948 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama terkenal dari Najd yang dibiografikan oleh banyak orang. Yang paling lengkap membiografinya adalah Syekh Abdullah al-Bassam dalam kitabnya yang unik "Ulama Najd": (1/544-552). Di antara yang disebutkan dalam biografinya adalah: "Orang yang dibiografikan ini mengumpulkan buku-buku yang sangat banyak. Ketika keluar dari Syam menuju Najd, beliau mewakafkan banyak di antaranya pada Madrasah Abu Umar... Dalam salah satu perjalanan saya ke Damaskus, saya mengunjungi perpustakaan adz-Dzahiriyyah dan memasuki gudang manuskrip. Saya menemukan banyak buku milik orang yang dibiografikan ini yang diwakafkannya, dan tertulis di atasnya kalimat berikut: 'Wakaf Ahmad bin Yahya an-Najdi, tempat: Madrasah Abu Umar di ash-Shalihiyyah.'"

Tulisan naskah ini dapat dibaca, namun sangat disayangkan, kualitasnya tidak baik. Naskah ini penuh dengan kesalahan penulisan dan perubahan huruf, ada yang hilang dan ada pengulangan. Hal ini menegaskan apa yang saya

sebutkan sebelumnya bahwa naskah ini tidak dibandingkan dengan naskah lain.

Oleh karena itu, tidak dapat dihindari untuk melacak apa yang dikutip dalam juzuk ini berupa pilihan-pilihan dan pendapat-pendapat Syekh dalam fatwa-fatwanya dan karya-karya beliau yang sampai kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemudahan untuk menemukan sebagian besar itu, baik secara teks maupun makna. Saya telah mencantumkan rujukannya di catatan kaki. Jika teks perkataan tersebut ada dalam sumber lain, saya cukup merujuk padanya. Namun jika ada beberapa perbedaan, saya mengawali rujukan dengan kata "Lihat". Jika saya tidak mencantumkan rujukan, itu menandakan bahwa saya tidak menemukannya.

Adapun perbaikan kesalahan dalam naskah ada dua keadaan:

Pertama: kesalahan dalam teks-teks yang saya temukan dalam sumber-sumber lain. Saya membetulkannya dari sumber-sumber tersebut dan memberi keterangan di catatan kaki.

Kedua: kesalahan yang tidak saya temukan dalam sumber lain. Jika itu kesalahan penulisan, saya menetapkan yang menurut saya benar di antara tanda kurung siku dan memberi keterangan di catatan kaki tentang yang ada di naskah asli. Namun jika menurut saya ada yang hilang dalam teks, saya berusaha melengkapi yang hilang tersebut dan meletakkannya di antara tanda kurung siku. Karena hal ini sering terjadi, saya tidak memberikan keterangan di catatan kaki, cukup dengan penjelasan ini. Maka setiap yang berada di antara tanda kurung siku dan tidak saya beri keterangan adalah sesuatu yang saya usahakan untuk melengkapinya. Dan Allah-lah yang memberi taufik untuk mencapai kebenaran.

Nama Juzuk

Tidak ada nama yang jelas untuk juzuk ini. Yang tampak adalah bahwa al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi tidak menamainya. Semua nama yang diberikan padanya adalah dari tindakan penyalin dan pemilik, dan nama-nama tersebut tidak menggambarkan isinya. Di antara nama-nama yang diberikan padanya:

1. "Furu' karya Abdul Hadi al-Maqdisi al-Hanbali". Dengan nama ini tercatat dalam "Fihris Makthuthat Jami'ah al-Imam". Selain tidak menggambarkan isi juzuk, di dalamnya juga ada kesalahan dalam menyebutkan nama penyusun.
2. "Fatawa Muhammad bin Abdul Hadi al-Maqdisi". Ini adalah nama yang tercatat dalam "Fihris Makthuthat Dar al-Kutub adz-Dzahiriyyah - al-Majami'" karya Yasin as-Sawwas (2/102). Nama ini sangat bertentangan dengan isi juzuk.
3. "Juzuk yang berisi furu', dikumpulkan oleh Syekh Imam Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abdul Hadi al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah, berupa pilihan Syaikhul Islam radhiyallahu anhu". Ini adalah judul yang tertulis di sampul juzuk. Meskipun ini adalah nama yang paling mendekati isi juzuk, namun tidak sepenuhnya memenuhi tujuan.

Oleh karena itu, saya berusaha memilih nama yang saya harap sesuai dengan isi juzuk, yaitu: "Pilihan dari Pendapat-pendapat dan Pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah". Saya mengambil manfaat dalam hal ini dari perkataan al-Hafidz Ibnu Rajab yang telah disebutkan sebelumnya: "Beliau memiliki... pilihan dalam berbagai jenis ilmu."

Kemudian setelah itu, sejumlah saudara menyarankan saya untuk mengubah nama karena terlalu panjang. Fadhilatusy Syekh Bakr Abu Zaid juga menyarankan untuk menamainya "Pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah", yang mendekati apa yang tertulis di naskah tulisan tangan. Maka juzuk ini dinamai demikian. Dan Allah-lah yang memberi taufik.

Di akhir muqaddimah ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang mulia yang telah berkenan membaca juzuk ini sebelum dicetak,

dan yang telah memberikan catatan-catatan bermanfaat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka.

Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberi manfaat dengan karya ini, dan agar mengampuni saya, kedua orang tua saya, guru-guru saya, dan kaum muslimin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad yang terpercaya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Ditulis oleh:

Sami bin Muhammad bin Jad Allah

24/6/1421 Hijriah

Riyadh

BAB PERTAMA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kita Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya serta memberikan kesejahteraan.

Pasal

1. Syekh kami rahimahullah berpendapat bahwa tukang bekam dan orang yang dibekam berbuka puasa, demikian juga orang yang dikeluarkan darahnya. Menurut beliau, orang yang mengeluarkan darah, orang yang meminta dikeluarkan darah, dan orang yang mengeluarkannya tidak berbuka.
2. Beliau berpendapat bahwa orang yang menggunakan enema (huknah), berkol, meneteskan obat ke saluran kencing, mengobati luka tembus di kepala atau luka tembus di perut dengan sesuatu yang sampai ke rongganya, atau menelan sesuatu yang tidak memberi gizi seperti kerikil, tidak berbuka puasa.
3. Beliau berpendapat bahwa orang yang makan dengan menyangka masih malam ternyata sudah siang, tidak wajib qadha atasnya.
4. Beliau berpendapat bahwa orang yang melihat hilal Ramadhan sendirian tidak berpuasa, demikian juga orang yang melihat hilal Syawal sendirian tidak berbuka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
5. Beliau berpendapat tidak wajib berpuasa pada tanggal 30 Syaban jika hilal tertutup mendung. Beliau sangat melemahkan pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang mewajibkan, dan cenderung kepada pendapat bahwa puasa itu dianjurkan atau dibolehkan.

Beliau menyebutkan dalam sebagian karya-karyanya bahwa pendapat yang mewajibkan puasa adalah bidah, dan tidak dikenal dari salah seorang ulama salaf pun.

6. Beliau berkata: "Wali anak kecil tidak boleh memakaikan sutra padanya menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama."

7. Beliau berpendapat bahwa shalat-shalat yang berkaitan dengan sebab tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat setelah wudhu, dan lain-lain, boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang untuk shalat.
8. Beliau berpendapat boleh memberikan zakat kepada semua kerabat seperti nenek, anak, dan lain-lain.
9. Beliau berpendapat bahwa shalat Jumat dan shalat berjamaah tidak dapat dicapai kecuali dengan satu rakaat.
10. Beliau berpendapat bahwa orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa atau salah, tidak ada qadha dan tidak ada kafarat atasnya.
11. Beliau berpendapat bahwa haji tidak batal dengan melakukan sesuatu dari yang diharamkan, baik bersetubuh maupun lainnya, jika dalam keadaan lupa atau salah. Tidak ada ganti rugi kecuali untuk berburu.
12. Beliau berkata: "Orang yang mendapatkan sebagian shalat bersama imam lalu berdiri untuk menyempurnakan, kemudian orang lain mengikutinya untuk menyempurnakan bersama, maka hal itu dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat."
13. Beliau berpendapat bahwa air yang berubah karena benda-benda suci tidak kehilangan kesuciannya, bahkan boleh berwudhu dengannya selama masih dinamakan air.
14. Beliau berpendapat bahwa air dan cairan-cairan tidak menjadi najis kecuali dengan berubah.
15. Beliau berpendapat bahwa air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya dan kotorannya adalah suci. Beliau menyebutkan bahwa pendapat yang menganggap najis hal itu adalah pendapat yang baru, tidak ada salafnya dari kalangan sahabat.
16. Beliau berpendapat bahwa tanah menjadi suci jika terkena najis kemudian hilang karena matahari, angin, atau semacam itu, dan boleh shalat di atasnya serta bertayammum dengannya.

17. Beliau berpendapat bahwa khamr jika sengaja dibuat menjadi cuka tidak akan menjadi suci dalam kondisi apa pun.
18. Beliau berpendapat bahwa najis-najis menjadi suci dengan berubah wujud (istihaalah).
19. Beliau berpendapat bahwa lumpur jalanan adalah suci jika tidak tampak padanya bekas najis. Jika yakin ada najis di dalamnya, maka yang sedikit dimaafkan.
20. Beliau berkata: "Pendapat yang benar yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahwa kulit anjing, bahkan semua binatang buas, tidak menjadi suci dengan penyamakan."
- Beliau berkata di tempat lain: "Sunnah menunjukkan bahwa penyamakan seperti penyembelihan."
21. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat fuqaha tentang orang yang berkata: Saya punya harta yang besar, atau banyak, atau agung; kemudian beliau berkata: "Yang lebih tepat dalam hal seperti ini adalah kembali kepada urf (kebiasaan) si pembicara. Apa yang biasa dia sebut banyak, maka ucapannya dikembalikan padanya, pada pengertian paling minimal."
22. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat tentang kesucian atau kenajisan anjing, kemudian berkata: "Pendapat yang lebih tepat adalah kesucian semua bulu, seperti bulu anjing, babi, dan lainnya, berbeda dengan air liurnya."
- Beliau berkata: "Berdasarkan ini, jika bulu anjing basah dan mengenai pakaian seseorang, tidak ada apa-apa atasnya, sebagaimana pendapat jumhur fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau."
23. Beliau berpendapat bahwa air liur anjing jika mengenai buruan tidak wajib dicuci.
24. Beliau berpendapat bahwa tulang bangkai, tanduknya, dan kukunya adalah suci dan halal, dan beliau meriwayatkannya dari jumhur salaf.

25. Beliau berpendapat bahwa keju orang Majusi adalah suci, dan bahwa anfishah (enzim dari perut) bangkai dan susunya adalah suci.
26. Beliau menyebutkan bahwa kebanyakan ulama membolehkan berwudhu dengan air bekas bagal dan keledai, namun tidak menyebutkan secara tegas pilihannya dalam hal ini.
27. Beliau berpendapat bahwa najis-najis dapat dihilangkan dengan selain air dari cairan-cairan.

Beliau berkata setelah menyebutkan perbedaan pendapat fuqaha: "Jika demikian, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah bahwa najis apabila hilang dengan cara apa pun, hilanglah hukumnya. Namun tidak boleh menggunakan makanan dan minuman untuk menghilangkan najis tanpa ada kebutuhan, karena hal itu merusak harta."

28. Beliau berpendapat bahwa orang yang shalat sedangkan ada najis padanya dalam keadaan tidak tahu atau lupa, tidak ada pengulangan atasnya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya dan berkata: "Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat adalah bahwa apa yang dilakukan hamba dalam keadaan lupa atau salah dari hal-hal yang dilarang dalam shalat, puasa, dan haji, tidak membatalkan ibadah, seperti berbicara karena lupa dan makan."
29. Beliau berpendapat bahwa sandal jika terkena najis kemudian digosokkan ke tanah, maka menjadi suci.
30. Beliau berpendapat bahwa shalat dengan tayammum di luar kamar mandi lebih utama daripada shalat setelah mandi di dalam kamar mandi. Beliau berkata dalam bagian dari perkataannya: "Adapun jika perempuan atau laki-laki dapat pergi, namun jika masuk tidak dapat keluar sampai waktu habis, baik karena dipaksa, seperti anak kecil yang tuannya tidak mengizinkannya keluar sampai shalat, atau seperti perempuan yang bersama anak-anaknya sehingga tidak dapat keluar sampai memandikan mereka, dan semacam itu, maka mereka harus memilih salah satu dari beberapa perkara: mandi dan shalat di kamar mandi dalam waktu, atau shalat di luar kamar mandi setelah waktu keluar, atau shalat dengan tayammum di luar kamar mandi. Dengan semua pendapat ini sebagian

ulama berfatwa, namun yang lebih jelas adalah mereka shalat dengan tayammum di luar kamar mandi."

Beliau juga berkata: "Jika pergi ke kamar mandi untuk mandi dan keluar untuk shalat di luar kamar mandi dalam waktu, namun tidak dapat kecuali shalat di kamar mandi atau shalat terlewat, maka shalat di kamar mandi lebih baik daripada melewatkan shalat."

Beliau berkata: "Adapun jika dia tahu bahwa jika pergi ke kamar mandi tidak dapat keluar sampai waktu habis... masalah ini, yang lebih jelas adalah shalat dengan tayammum, karena shalat dengan tayammum lebih baik daripada shalat di tempat-tempat yang dilarang dan daripada shalat setelah waktu keluar."

31. Dan beliau berpendapat bahwa orang yang dikurung di tempat yang najis lalu shalat di sana, maka tidak ada kewajiban mengulang shalatnya.

Dan beliau berkata: (Yang benar menurut mayoritas ulama adalah bahwa setiap orang yang shalat pada waktunya sebagaimana diperintahkan sesuai kemampuannya, maka tidak ada kewajiban mengulang shalatnya, baik udzur tersebut jarang terjadi maupun sering terjadi).

32. Dan beliau berpendapat sah shalat orang yang shalat di belakang imam yang membaca: "ghairi al-maghdhubi alaihim wa ladh-dhalimin" dengan huruf dhad, maka beliau menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan berkata: (Pendapat kedua: sah, dan ini lebih tepat, karena kedua huruf itu dalam pendengaran adalah satu hal yang sama), kemudian menyebutkan tamam dalilnya.

33. Dan beliau berpendapat bahwa wanita haidh jika darahnya berhenti, suaminya tidak boleh menggaulinya sampai ia mandi jika mampu untuk mandi, jika tidak maka bertayammum, dan menyebutkan dalil kemudian berkata: (Dan sebagian Ahli Dzahir berkata: Maksud firman Allah **"Apabila mereka telah bersuci"** (Al-Baqarah: 222) yaitu: mencuci kemaluan mereka. Dan ini tidak benar, karena Allah berfirman: **"Dan jika kamu junub maka mandilah"** (Al-Maidah: 6) maka bersuci dalam Kitab Allah adalah: mandi).

Beliau berkata: Adapun firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci"** (Al-Baqarah: 222) maka ini mencakup: orang yang mandi, orang yang berwudhu, dan orang yang beristinja, namun bersuci yang dikaitkan dengan haidh seperti bersuci yang dikaitkan dengan junub, dan yang dimaksud dengannya adalah mandi).

34. Dan beliau berpendapat bahwa orang yang tidak mendapatkan air jika tidak menemukan tanah dan di sisinya ada abu, lalu bertayamum dengannya, ia shalat dan tidak mengulang, beliau berkata: (Dan membawa tanah adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari Salaf).
35. Dan beliau berpendapat bahwa tidak wajib berwudhu dari najis yang keluar dari selain dua jalan (dubur dan kemaluan) -seperti berbekam, hijamah, dan muntah-, bahkan disunahkan berwudhu dari hal tersebut.
36. Demikian pula tidak wajib berwudhu dari memandikan mayit, tidak dari menyentuh kemaluan, tidak dari tertawa terbahak-bahak dalam shalat, bahkan disunahkan.
37. Adapun menyentuh wanita jika tanpa syahwat maka tidak wajib berwudhu darinya [...].
38. Demikian pula orang yang berpikir lalu anggota badannya bergerak -atau beliau berkata: syahwatnya- lalu terangsang, disunahkan baginya berwudhu; dan orang yang menyentuh amrad (pemuda tampan) atau lainnya lalu terangsang, disunahkan baginya berwudhu juga dan tidak wajib, dan disunahkan berwudhu juga dari marah dan dari memakan sesuatu yang dimasak dengan api.
39. Adapun daging unta maka beliau berpendapat bahwa disunahkan berwudhu darinya juga, dan di satu tempat condong kepada wajibnya berwudhu darinya, dan suatu kali beliau berhenti dalam kewajiban tersebut. Dan beliau berkata dalam pembahasannya tentang masalah-masalah yang dikatakan: bahwa itu bertentangan dengan qiyas: (Adapun daging unta maka telah dikatakan: Berwudhu darinya disunahkan, namun perbedaan yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam antara itu dan daging kambing - padahal yang itu dimasak dengan api dan berwudhu darinya disunahkan - adalah dalil atas kekhususan, dan tidak ada di atas

istihbab kecuali wajib, dan boleh dikatakan: Berwudhu darinya lebih ditekankan).

40. Beliau berkata: (Adapun berwudhu dari hadats yang terus-menerus untuk setiap shalat, maka di dalamnya ada hadits-hadits yang banyak, dan pendapat jumhur yang mewajibkan wudhu untuk setiap shalat adalah yang lebih jelas).
41. Dan beliau berpendapat bahwa khuf jika di atasnya ada sobekan kecil, boleh mengusapnya.
42. Dan beliau berpendapat bahwa tidak bertayamum untuk najis yang ada pada badan.
43. Dan beliau berpendapat bahwa shalat makmum di depan imam sah dengan udzur tanpa udzur, seperti: jika ada kerumunan sehingga tidak mungkin baginya untuk shalat Jumat dan jenazah kecuali di depan imam.
44. Dan beliau berpendapat boleh musaqah (kerjasama pengairan kebun) dan muzara'ah (kerjasama pertanian), dan berkata: (Pendapat bolehnya musaqah dan muzara'ah adalah pendapat jumhur Salaf dari kalangan Sahabat dan Tabi'in dan lain-lain, dan ini adalah madzhab Al-Laits bin Sa'd dan Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf dan Muhammad, dan fuqaha ahli hadits: seperti Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Abu Bakar Ibnu Al-Mundzir dan Al-Khaththabi dan lain-lain, radhiyallahu anhum).

Bahkan yang benar adalah bahwa muzara'ah lebih halal dari ijarah (sewa) dengan harga tertentu, karena lebih dekat kepada keadilan dan lebih jauh dari bahaya).

Dan beliau juga berkata: (Adapun muzara'ah maka boleh tanpa keraguan, baik benih dari pemilik atau pekerja atau dari keduanya, dan baik dengan lafazh ijarah atau muzara'ah atau selain itu, dan ini adalah pendapat yang paling benar dalam masalah ini).

Demikian pula semua yang sejenis dengan ini, seperti: seseorang menyerahkan hewannya atau perahunya kepada orang yang mencari keuntungan dengannya dan keuntungan di antara keduanya, atau orang yang menyerahkan ternaknya atau lebahnya kepada orang yang merawatnya dan bulu dan susu dan anak dan madu di antara keduanya).

Dan beliau berkata di tempat lain: (Siapa yang memberikan perhatian yang semestinya akan mengetahui bahwa muzara'ah lebih jauh dari kezaliman dan judi daripada ijarah dengan upah tertentu yang dijamin dalam tanggungan, karena penyewa hanya bermaksud memanfaatkan tanaman yang tumbuh di tanah, maka jika wajib atasnya upah sedangkan tujuannya dari tanaman mungkin tercapai dan mungkin tidak tercapai, maka dalam hal ini ada diperolehnya salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi atas tujuannya tanpa yang lain, adapun muzara'ah maka jika tanaman berhasil mereka berbagi di dalamnya, dan jika tidak ada sesuatu pun mereka berbagi dalam kerugian, maka tidak ada yang khusus mendapatkan tujuannya tanpa yang lain, maka ini lebih dekat kepada keadilan, dan lebih jauh dari kezaliman daripada ijarah, dan dasar dalam semua akad adalah: keadilan, karena dengan itu Allah mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab-kitab).

Dan beliau berkata: (Adapun mudharabah dan musaqah dan muzara'ah maka tidak ada di dalamnya sesuatu pun dari maisir (judi), bahkan mereka termasuk keadilan yang paling lurus, maka ini yang menjelaskan kepadamu bahwa muzara'ah yang di dalamnya benih dari pekerja lebih berhak untuk dibolehkan dari muzara'ah yang di dalamnya dari pemilik tanah, dan karena itulah para Sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan muzara'ah dengan cara ini, demikian pula Nabi shallallahu alaihi wasallam mengontrakkan kepada penduduk Khaibar dengan separuh apa yang keluar darinya dari buah dan tanaman dengan syarat mereka mengerjakannya dari harta mereka).

45. Dan beliau berkata dalam pembahasannya tentang muzara'ah yang fasid (rusak) dan mudharabah: (Dan karena itulah yang benar adalah bahwa wajib dalam mudharabah yang fasid adalah keuntungan sepadan bukan upah sepadan, dan diberi kepada pekerja apa yang menjadi kebiasaan bahwa diberikan kepada orang sepertinya dari keuntungan -entah separuhnya atau sepertiganya atau dua pertiganya-, adapun memberinya sesuatu yang terukur yang dijamin dalam tanggungan pemilik harta seperti yang diberikan dalam ijarah dan ju'alah, maka ini keliru dari orang yang mengatakannya).

46. Dan beliau menyebutkan perbedaan pendapat fuqaha dalam menjual apa yang ada di dalam tanah yang muncul daunnya -seperti lobak, wortel, talas, lobak putih, bawang putih, bawang merah dan sejenisnya-, dan membenarkan kebolehnya, maka beliau berkata: (Yang kedua: bahwa menjual itu boleh, sebagaimana dikatakannya oleh sebagian Ashhab Malik dan lain-lain, dan ini adalah pendapat dalam madzhab Ahmad dan lain-lain, dan pendapat ini adalah yang benar karena beberapa segi... -kemudian menyebutkannya, dan berkata: - Dan yang menyerupai itu adalah menjual maqathi (kebun sayuran) dan sahnya- seperti maqathi timun, semangka, mentimun dan selain itu-, maka di antara Ashhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dan lain-lain ada yang berkata: Tidak boleh menjualnya kecuali sekali petik, dan banyak dari kalangan ulama dari Ashhab Malik dan Ahmad dan lain-lain membolehkan menjualnya secara mutlak dengan cara yang biasa, dan ini adalah yang benar).
47. Dan beliau berkata: (Jika sebagian buah pohon telah masak, maka itu menjadi kematangan untuk sisanya dengan kesepakatan ulama, dan menjadi kematangan untuk seluruh yang ada di kebun dari jenis itu menurut pendapat yang paling jelas dari dua pendapat ulama, dan pendapat jumhur mereka: bahkan menjadi kematangan untuk semua buah kebun yang menjadi kebiasaan dijual secara keseluruhan menurut salah satu dari dua pendapat ulama).
48. Dan beliau berpendapat dengan pendapat meletakkan ja'ihah (bencana pertanian) dalam harga, maka jika membeli buah yang telah tampak kematangannya lalu tertimpa ja'ihah yang merusaknya sebelum sempurna, maka itu menjadi tanggungan penjual).
49. Dan beliau berpendapat bahwa pembeli boleh menjual buah sebelum dipetik, karena ia telah menerimanya dengan penerimaan yang membolehkan tasharruf, walaupun belum menerimanya dengan penerimaan yang memindahkan tanggungan, seperti penerimaan benda yang disewakan, maka jika menerimanya boleh baginya tasharruf dalam manfaat, walaupun jika rusak menjadi tanggungan yang menyewakan.
50. Beliau berkata dalam ijarah: (Namun fuqaha berselisih: Apakah boleh baginya menyewakannya dengan lebih dari apa yang ia sewa dengannya? Atas tiga pendapat, yaitu tiga riwayat dari Ahmad: Dikatakan boleh, seperti pendapat Asy-Syafi'i; dan dikatakan: tidak boleh, seperti pendapat Abu

Hanifah dan dua sahabatnya, karena itu adalah keuntungan dalam sesuatu yang tidak ditanggung, karena manfaat tidak ia tanggung; dan dikatakan: Jika mengadakan pemeliharaan di dalamnya maka boleh, jika tidak maka tidak).

Beliau berkata: (Yang pertama yang paling benar, karena itu ditanggung atasnya dengan qabdh (penerimaan), dalam arti bahwa jika tidak memanfaatkannya maka rusak dari tanggungannya, bukan dari tanggungan yang menyewakan).

51. Dan beliau berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah lalu menanamnya, kemudian tanaman rusak karena tikus atau angin atau hujan es dan sejenisnya, bahwa itu menjadi tanggungan yang menyewakan.
52. Dan beliau berpendapat bahwa ayah tidak boleh memaksa anak perempuannya yang perawan yang sudah baligh untuk menikah, dan bahwa dasar pemaksaan adalah kecil (belum baligh).
53. Dan beliau berpendapat bahwa ayah boleh mentalak untuk anaknya yang kecil dan gila, jika ia melihat kemaslahatan.
54. Dan bahwa ia boleh melakukan khulu' (cerai tebus) untuk anak perempuannya, jika ia melihat kemaslahatan untuknya.
55. Beliau berkata: (Dan lebih dari itu adalah bahwa jika ia mentalaknya sebelum dukhul (hubungan suami istri), maka bagi ayah untuk memaafkan separuh mahar jika dikatakan: ia adalah orang yang di tangannya ikatan nikah, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad -dalam salah satu riwayat dari beliau-, dan Al-Quran menunjukkan kebenaran pendapat ini).
56. Dan beliau berpendapat bahwa setiap wanita yang ditalak baginya mut'ah (pemberian), beliau berkata: (Sebagaimana ditunjukkan oleh zhahir Al-Quran dan keumumannya).
57. Dan beliau berkata dalam pembahasannya: (Adapun jika menyerahkan dirham lalu berkata: Berikan kepadaku dengan separuhnya perak dan dengan separuhnya fulus; atau berkata: Berikan kepadaku dengan berat dirham-dirham berat ini setengah-setengah, atau dirham-dirham ringan; maka itu boleh, baik dirham itu dicampur maupun murni; dan di antara fuqaha ada yang memakruhkan itu, dan menjadikannya dari bab "mud

'ajwah" (satu mud kurma ajwah), karena menjual perak dan tembaga dengan perak dan tembaga.

Dan dasar masalah "mud 'ajwah": menjual harta ribawi dengan jenisnya, dan bersama keduanya atau bersama salah satunya dari selain jenisnya; maka bagi ulama dalam hal itu ada tiga pendapat:

Pertama: Larangan secara mutlak, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan riwayat dari Ahmad.

Dan yang kedua: Boleh secara mutlak, seperti pendapat Abu Hanifah dan disebutkan riwayat dari Ahmad.

Dan yang ketiga: Membedakan antara dimaksudkan menjual yang ribawi dengan jenisnya secara tidak sama atau tidak dimaksudkan, dan ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam yang masyhur dari beliau, maka jika menjual kurma dalam bijinya dengan biji atau dengan kurma yang diambil bijinya, atau kambing yang di dalamnya ada susu, dengan kambing yang tidak di dalamnya ada susu atau dengan susu dan sejenisnya, maka itu boleh menurut keduanya, berbeda dengan jika menjual seribu dirham dengan lima ratus dirham dalam sapu tangan, maka ini tidak boleh).

58. Beliau berkata: (Adapun menjual perak dengan fulus yang berlaku, apakah disyaratkan di dalamnya tunai dan serah terima seperti penukaran dirham dengan dinar? Di dalamnya ada dua pendapat ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: Harus tunai dan serah terima, karena ini dari jenis sharf (penukaran), karena fulus yang berlaku menyerupai harga, maka menjualnya dengan jenis harga adalah sharf.

Dan yang kedua: Tidak disyaratkan tunai dan serah terima, karena itu dipertimbangkan dalam jenis emas dan perak, baik itu harga atau perhiasan, berbeda dengan fulus; dan karena fulus pada asalnya dari bab barang dagangan, dan menjadi harga adalah keadaan yang datang kepadanya).

59. Beliau berkata: (Adapun jika seseorang mempunyai hak pada orang lain berupa benda atau hutang, apakah ia mengambilnya atau sejenisnya tanpa izinnya? Maka ini ada dua macam:

Pertama: Sebab hak itu jelas tidak memerlukan pembuktian, seperti: hak istri mendapat nafkah atas suaminya, dan hak orang tua supaya dinafkahi oleh anaknya, dan hak tamu untuk dijamu atas orang yang ia datangi, maka di sini boleh baginya mengambil tanpa izin dari orang yang berkewajiban tanpa keraguan. -kemudian menyebutkan hadits Hindun-.

Kedua: Sebab hak itu jelas, maka ini di dalamnya ada dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh baginya mengambil, dan ini adalah madzhab Malik dan Ahmad;

Dan yang kedua: Boleh baginya mengambil, dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, dan adapun Abu Hanifah maka ia membolehkan pengambilan dari jenis hak).

Dan Asy-Syaikh condong kepada tidak boleh.

60. Beliau berkata: (Dan apabila zakat diberikan kepada orang tua ketika mereka terlilit utang atau budak mukatab, dalam hal itu terdapat dua pendapat, dan yang lebih jelas adalah bolehnya hal tersebut. Adapun jika mereka fakir, sedangkan dia tidak mampu memberi nafkah kepada mereka, maka pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya memberikan zakat kepada mereka dalam keadaan ini, karena sebab yang mengharuskan [itu ada, sedangkan penghalangnya tidak ada, maka wajib mengamalkan sebab] yang terbebas dari pertentangan yang setara).

61. Dan beliau berkata dalam pembahasannya tentang masalah jual beli 'inah: (Dan syarat di antara manusia adalah apa yang mereka anggap sebagai syarat, sebagaimana jual beli di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai jual beli, dan izin di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai izin, demikian juga pernikahan di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai pernikahan, karena sesungguhnya Allah menyebutkan jual beli dan pernikahan dalam kitab-Nya dan tidak menyebutkan batasan untuk itu dalam syariat, dan tidak pula memiliki batasan dalam bahasa, dan nama-nama diketahui batasannya

terkadang dengan syariat -seperti shalat, zakat, puasa, dan haji-, dan terkadang dengan bahasa -seperti matahari, bulan, daratan, dan lautan-, dan terkadang dengan kebiasaan -seperti penerimaan dan tindakan, demikian juga akad-akad: seperti jual beli, sewa-menyewa, pernikahan, hibah, dan selain itu-, maka apabila manusia bersepakat tentang suatu syarat dan saling berakad, maka ini adalah [syarat] menurut ahli kebiasaan, dan Allah lebih mengetahui).

62. Dan beliau berpendapat bahwa mengeluarkan nilai dalam zakat karena kebutuhan atau untuk kemaslahatan yang lebih unggul adalah boleh.
63. [.....] untuk kemaslahatan yang lebih unggul, seperti: mengganti hewan kurban dengan yang lebih baik darinya, dan seperti: masjid apabila diganti dengan masjid lain yang lebih baik untuk penduduk negeri itu dan yang pertama dijual, maka ini dan yang semisalnya boleh menurut Ahmad dan para ulama lainnya). Beliau berkata: (Dan adapun mengganti tanah lapang dengan tanah lapang lainnya, maka ini telah dinash oleh Ahmad dan lainnya tentang bolehnya mengikuti para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ketika Umar melakukan itu, dan peristiwa itu tersebar luas, dan tidak diingkari). Dan beliau juga berkata: (Nash-nash, atsar-atsar, dan qiyas menunjukkan bolehnya penggantian untuk kemaslahatan, dan Allah lebih mengetahui).
64. Dan beliau berpendapat bolehnya qishash dalam tamparan dan pukulan dan semisalnya, [dan berkata: (Adapun qishash dalam tamparan dan pukulan dan semisalnya], maka mazhab para khalifah yang rasyidin [dan sahabat serta tabi'in lainnya bahwa qishash berlaku dalam semua itu], dan ini adalah nash dari Ahmad dalam riwayat Isma'il bin Sa'id asy-Syalanji, dan banyak fuqaha berpendapat bahwa tidak disyariatkan qishash dalam hal itu, dan ini adalah pendapat [banyak] dari pengikut Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad, dan yang pertama lebih benar).
65. Beliau berkata: (Dan adapun qishash dalam merusak harta, seperti: merobek pakaiannya maka ia merobek pakaiannya yang setara dengannya, atau menghancurkan rumahnya maka ia menghancurkan rumahnya, dan semisalnya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad: Pertama: bahwa itu tidak disyariatkan, karena itu adalah kerusakan. Kedua: bahwa itu disyariatkan,

karena jiwa dan anggota badan lebih besar nilainya daripada harta, maka jika boleh merusaknya dengan cara qishash, maka harta lebih utama).

66. Beliau berkata: (Dan apabila ia merusak baginya pakaian atau hewan atau tanah atau semisalnya, maka apakah ia menjaminnya dengan nilai atautkah menjaminnya dengan jenisnya bersama nilai? Terdapat dua pendapat yang dikenal para ulama, yaitu dua riwayat dalam mazhab asy-Syafi'i dan Ahmad, karena sesungguhnya asy-Syafi'i telah menash bahwa apabila ia menghancurkan rumahnya, ia membangunnya seperti semula, maka ia menjaminnya dengan yang sama, dan diriwayatkan darinya tentang hewan semisalnya).
67. Beliau berkata: (Dan adapun menggugurkan utang dari orang yang kesulitan, maka itu tidak mencukupi untuk zakat harta tanpa perselisihan, tetapi apabila ia memiliki piutang kepada orang yang berhak menerima zakat, maka apakah boleh menggugurkan darinya sejumlah zakat dari piutang itu dan itu menjadi zakat dari piutang itu? Dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya, yang paling jelas adalah bolehnya, karena zakat dasarnya adalah kebersamaan, dan di sini ia telah mengeluarkan dari jenis apa yang [ia miliki], berbeda dengan [apabila] hartanya adalah uang dan ia mengeluarkan piutang, karena yang ia keluarkan lebih rendah dari yang ia miliki, maka itu seperti mengeluarkan yang buruk dari yang baik, dan ini tidak boleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata"** (Surah al-Baqarah: 267), dan karena itu wajib bagi orang yang berzakat untuk mengeluarkan dari jenis hartanya, tidak mengeluarkan yang lebih rendah darinya, maka apabila ia memiliki kurma atau gandum yang bagus, ia tidak mengeluarkan untuk itu yang lebih rendah darinya, dan Allah lebih mengetahui).
68. Dan beliau berpendapat bolehnya sujud di atas lilitan sorban, beliau berkata: (Dan yang lebih utama adalah menyentuh tanah secara langsung).
69. Dan beliau berkata: (Sunnah dalam tarawih adalah shalat setelah Isya, sebagaimana telah disepakati oleh salaf dan para imam, maka siapa yang shalat tarawih sebelum Isya, maka sungguh ia telah menempuh jalan orang-orang yang berbuat bid'ah yang menyelisihi sunnah).

70. Dan beliau berpendapat bahwa memberi makan dalam kaffarah ditentukan oleh kebiasaan bukan oleh syariat, beliau berkata: (Maka ia memberi makan penduduk setiap negeri dari yang sedang-sedang dari apa yang mereka berikan kepada keluarga mereka dalam kadar dan jenis, dan ini makna perkataan Malik, berkata Isma'il bin Ishaq: adalah Malik berpendapat dalam kaffarah sumpah bahwa satu mud mencukupi di Madinah, berkata Malik: Adapun negeri-negeri, maka mereka memiliki kehidupan yang berbeda dari kehidupan kami, maka saya berpendapat bahwa mereka membayar kaffarah dengan yang sedang dari kehidupan mereka, karena firman Allah Ta'ala: **"Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau pakaian untuk mereka"** (Surah al-Ma'idah: 89). Dan itu adalah mazhab Dawud dan para pengikutnya secara mutlak, dan yang dinukilkan dari sebagian besar sahabat dan tabi'in sesuai dengan pendapat ini). Beliau berkata: (Dan sungguh kami telah menjelaskan bahwa pendapat ini adalah yang benar yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan, dan itu adalah qiyas mazhab Ahmad dan prinsip-prinsipnya, karena prinsipnya: [bahwa] apa yang tidak ditentukan oleh syari' maka dikembalikan kepada kebiasaan, dan ini termasuk yang tidak ditentukan oleh syari', maka dikembalikan kepada kebiasaan, terutama dengan firman Allah Ta'ala: **"Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu"** (Surah al-Ma'idah: 89), karena sesungguhnya Ahmad tidak menentukan makanan istri, anak, dan budak, dan tidak menentukan upah pekerja yang disewa dengan makanan dan pakaiannya dalam zhahir mazhabnya, dan tidak menentukan jamuan yang wajib menurutnya dengan satu pendapat, dan tidak menentukan jamuan yang disyaratkan kepada ahli dzimmah untuk kaum muslimin dalam zhahir mazhabnya, ini padahal itu wajib dengan syarat, maka bagaimana ia menentukan makanan yang wajib dengan syariat? Dan tidak menentukan jizyah dalam riwayat yang paling jelas darinya dan tidak kharaj, maka makanan kaffarah lebih utama untuk tidak ditentukan).
71. Beliau berkata: (Dan apabila ia mengumpulkan sepuluh orang miskin dan memberi mereka makan siang dan malam dengan roti dan lauk dari yang sedang-sedang dari apa yang ia berikan kepada keluarganya, maka itu mencukupi menurutnya menurut sebagian besar salaf, dan itu adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad -dalam salah satu dari dua

riwayat- dan lainnya, dan itu adalah yang paling jelas dari dua pendapat dalam dalil, karena sesungguhnya Allah Ta'ala hanya memerintahkan memberi makan dan tidak mewajibkan pemilikan, dan ini adalah memberi makan secara hakiki).

72. Dan beliau menyebutkan perbedaan pendapat bahwa zakat fitrah apakah berlaku seperti zakat harta ataukah zakat badan seperti kaffarah? Dan beliau menguatkan pendapat bahwa sebabnya adalah badan bukan harta, kemudian berkata: (Dan berdasarkan pendapat ini maka tidak mencukupi memberikannya kecuali kepada yang berhak menerima kaffarah, yaitu yang mengambil untuk kebutuhan diri mereka, dan tidak diberikan darinya untuk mu'allaf, budak, dan selain itu, dan pendapat ini lebih kuat dalam dalil).
73. Dan beliau berpendapat bahwa air mani itu suci, dan memastikan hal itu.
74. Dan beliau berpendapat bahwa madzi cukup dengan memercikkan air, beliau berkata: (Dan telah diriwayatkan dari Ahmad bahwa itu suci seperti mani, dan yang lebih tinggi adalah pendapat najisnya, maka apakah dimaafkan sedikit darinya? Terdapat dua pendapat, yaitu dua riwayat dari Ahmad).
75. Beliau berkata: (Dan para ulama berselisih tentang apabila imam meninggalkan apa yang makmum yakini wajibnya, seperti: meninggalkan bacaan basmalah sedangkan makmum meyakini wajibnya; atau menyentuh kemaluannya dan tidak berwudhu, sedangkan makmum berpendapat wajibnya wudhu dari itu; atau shalat dengan kulit bangkai yang disamak, sedangkan makmum berpendapat bahwa penyamakan tidak mensucikan; atau berbekam dan tidak berwudhu, sedangkan makmum berpendapat wajib wudhu dari bekam). Beliau berkata: (Dan yang benar yang dipastikan adalah bahwa shalat makmum di belakang imamnya adalah sah meskipun imamnya keliru dalam kenyataan, karena yang tetap dalam "Shahih" dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka shalat untuk kalian, maka jika mereka benar maka untuk kalian dan mereka, dan jika mereka salah maka untuk kalian dan kesalahannya untuk mereka"*).
76. Dan beliau berpendapat bahwa qunut dalam semua shalat ketika terjadi bencana.

77. Dan beliau berpendapat tentang kebolehan memilih antara menyambung witir dan memisahkannya, dan dalam qunut dan meninggalkannya, maka beliau berkata: (Apabila ia witir dengan tiga rakaat, jika ia mau ia pisahkan dan jika ia mau ia sambungkan, dan ia diberi pilihan dalam doa qunut, jika ia mau ia lakukan dan jika ia mau ia tinggalkan, dan jika ia shalat dengan mereka qiyam Ramadhan, maka jika ia qunut dengan mereka di seluruh bulan maka sungguh ia telah berbuat baik, dan jika ia qunut di separuh akhir maka sungguh ia telah berbuat baik, dan jika [ia tidak qunut] sama sekali maka sungguh ia telah berbuat baik).
78. Beliau berkata: (Dan sungguh [manusia] telah berselisih, apakah yang lebih utama adalah panjangnya berdiri, ataukah banyaknya rukuk dan sujud, ataukah keduanya sama? Terdapat tiga pendapat, yang paling benar adalah bahwa keduanya sama).
79. Beliau berkata: (Dan para ulama berselisih tentang bacaan di atas jenazah, terdapat tiga pendapat: Dikatakan: tidak disunahkan sama sekali, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik. Dan dikatakan: bahkan wajib di dalamnya membaca al-Fatihah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad. Dan dikatakan: bahkan membaca al-Fatihah di dalamnya adalah sunnah, dan jika ia tidak membaca tetapi berdoa tanpa bacaan maka boleh, dan ini adalah yang benar).
80. Dan beliau berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari Kitabullah di mana pun ia ditulis, dan bukan dari surah, dan bahwa ia dibaca dengan pelan dalam shalat, dan jika ia mengeraskannya untuk kemaslahatan yang lebih unggul maka itu baik.
81. Dan beliau berpendapat bahwa siapa yang terus-menerus melakukan qiyamul lail, maka itu mencukupinya dari terus-menerus melakukan shalat Dhuha, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan siapa yang tidur dari qiyamul lail, maka shalat Dhuha sebagai pengganti qiyamul lail lebih utama baginya.
82. Dan beliau berpendapat bahwa qashar dan jama' dalam safar tidak membutuhkan niat, demikian juga menjama' antara dua shalat tidak membutuhkan niat.
83. Dan beliau berpendapat bahwa [bahwa] berturut-turut tidak disyaratkan dalam menjama' antara dua shalat.

84. Dan beliau berpendapat bahwa puasa sepanjang masa adalah makruh, meskipun ia berbuka dalam hal itu [dua hari] Idul Fitri dan Idul Adha dan hari-hari tasyriq, dan beliau melemahkan pendapat yang membawa puasa sepanjang masa kepada puasa hari-hari tahun bersama lima hari ini dengan pelemahan yang banyak.
85. Beliau berkata: (Dan adapun sabdanya: *"Puasa tiga hari dari setiap bulan setara dengan puasa sepanjang masa"*, maka maksudnya: bahwa siapa yang melakukan ini maka ia mendapat pahala puasa sepanjang masa dengan penggandaan pahala, tanpa terjadinya kerusakan).
86. Beliau berkata: (Dan junub disunahkan baginya berwudhu apabila ia ingin makan atau minum atau tidur atau mengulangi hubungan, tetapi dimakruhkan baginya tidur apabila ia tidak berwudhu, dan sungguh telah datang dalam sebagian hadits bahwa itu adalah makruh karena takut ruhnyanya dicabut sedangkan ia tidur, maka malaikat tidak menyaksikan jenazahnya, karena sesungguhnya dalam Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada orang junub"*). Dan beliau berkata: (Dan wudhunya orang junub mengangkat junub yang berat, dan tersisa tingkat antara yang berhadats dan yang junub).
87. Dan beliau berpendapat bahwa tidurnya orang junub tidak membatalkan wudhunya yang meringankan junub.
88. Beliau berkata: (Dan para ulama berselisih tentang mencuci tangan sebelum makan, apakah itu dimakruhkan ataukah disunahkan? Terdapat dua pendapat, yaitu dua riwayat dari Ahmad: Maka siapa yang menyunahkan itu berdalil dengan hadits Salman al-Farisi bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: aku membaca dalam "Taurat": bahwa dari berkah makanan adalah wudhu sebelumnya. Maka beliau bersabda: *"Berkah makanan adalah wudhu sebelumnya, dan wudhu sesudahnya"*. Adapun hadits Salman al-Farisi maka sebagian telah melemahkannya, dan dapat dikatakan: ini adalah di awal Islam ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam senang menyesuaikan Ahli Kitab dalam apa yang beliau tidak diperintahkan di dalamnya dengan sesuatu).
89. Dan beliau berkata dalam pembahasannya tentang masalah-masalah yang bermanfaat: (Dan berdasarkan ini dibangun perselisihan para ulama tentang zakat fitrah apabila penduduk negeri tidak makan kurma dan

gandum, maka apakah mereka mengeluarkan dari makanan pokok mereka seperti gandum dan beras, ataukah mereka mengeluarkan dari kurma dan gandum, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mewajibkan itu, karena sesungguhnya dalam "Shahihain" dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atas setiap kecil dan besar, laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak dari kaum muslimin.? Dan masalah ini di dalamnya terdapat dua pendapat para ulama, [yaitu dua riwayat dari Ahmad, dan sebagian besar ulama] berpendapat bahwa ia mengeluarkan dari makanan pokok negerinya, dan ini adalah yang benar, sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam kaffarah dengan firman-Nya: **"Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu"** (Surah al-Ma'idah: 89).

90. Dan beliau rahimahullah berkata: (Meminta-minta adalah haram kecuali ketika ada kebutuhan kepadanya, dan zhahir mazhab Ahmad adalah bahwa jika ia menemukan bangkai ketika darurat dan ia dapat meminta-minta, maka boleh baginya makan bangkai dan tidak meminta kepada manusia sesuatu pun, dan jika ia meninggalkan makan bangkai dan mati, maka ia mati dalam keadaan durhaka, dan jika ia meninggalkan meminta-minta dan mati, ia tidak mati dalam keadaan durhaka, dan hadits-hadits tentang pengharaman meminta-minta sangat banyak -sekitar belasan lebih hadits dalam Shahih dan Sunan-, dan dalam meminta-minta kepada manusia terdapat kerusakan: kehinaan kepada mereka dan kesyirikan dengan mereka dan menyakiti mereka, dan di dalamnya kezhaliman terhadap diri sendiri dengan hina kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan kezhaliman terhadap makhluk dengan meminta harta mereka, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas: *"Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah"*).
91. Beliau berkata: (Para imam telah sepakat tentang tetapnya syuf'ah (hak membeli terlebih dahulu) dalam tanah yang dapat dibagi [pembagian] pemaksaan-, seperti desa, kebun, dan semisalnya. Dan mereka berselisih tentang apa yang tidak dapat dibagi dengan pemaksaan, dan hanya dapat dibagi dengan kesulitan atau pengembalian ganti, maka membutuhkan kerelaan, apakah tetap di dalamnya syuf'ah; terdapat dua pendapat yang

masyhur, yaitu dua riwayat dari Malik dan dari Ahmad bin Hanbal: Pertama: tetap di dalamnya syuf'ah, dan itu adalah mazhab Abu Hanifah, dan pilihan sebagian pengikut asy-Syafi'i -seperti Ibnu Suraij-, dan sekelompok dari pengikut Ahmad bin Hanbal -seperti Abu al-Wafa' bin Aqil-, dan itu adalah riwayat "at-Tahdzib" dari Malik, dan pendapat ini adalah yang benar.

Pendapat kedua: Hak syuf'ah tidak berlaku pada kasus ini, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri, serta pilihan banyak pengikut Ahmad semoga Allah meridhai mereka.

92. Dan beliau berkata: (Seorang laki-laki wajib berlaku adil di antara anak-anaknya sebagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan... - kemudian beliau menyebutkan hadits Nu'man bin Basyir, dan berkata: - Namun jika ia mengkhususkan salah satu dari mereka karena alasan syar'i, misalnya: seorang membutuhkan dan taat kepada Allah, sedangkan yang lain kaya dan bermaksiat kepada Allah, menggunakan harta untuk kemaksiatan, maka jika ia memberi kepada orang yang Allah perintahkan untuk memberinya, dan mencegah orang yang Allah perintahkan untuk mencegahnya, maka ia telah berbuat baik, wallahu a'lam).

Selesai Bab Pertama



BAB KEDUA

Guru kami Al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi rahimahullah berkata:

93 - Dalam "Al-Qaidah Az-Zar'iyah": (Tidak terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mengeraskan bacaan basmalah, dan tidak ada dalam kitab-kitab Shahih maupun dalam Sunan hadits sahih yang tegas tentang mengeraskan basmalah, dan hadits-hadits yang tegas tentang mengeraskan basmalah semuanya lemah, bahkan palsu).

94 - Dan beliau juga berkata: (Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak terus-menerus melakukan shalat Dhuha berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengetahui sunnahnya, dan siapa saja dari kalangan fuqaha yang mengklaim bahwa dua rakaat Dhuha wajib bagi beliau maka ia telah keliru, dan hadits yang mereka sebutkan: *"Tiga perkara wajib bagiku dan sunnah bagi kalian: Witir, menyembelih (kurban), dan dua rakaat Dhuha"* adalah hadits palsu).

95 - Dan beliau juga berkata di tempat lain: (Dan hadits yang diriwayatkan tentang seorang laki-laki yang berkata: Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuh... telah mereka lemahkan).

Dan beliau berkata di tempat lain: (Hadits ini dilemahkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan sebagian mereka menta'wilkannya bahwa ia tidak menolak peminta harta, namun zhahir hadits menunjukkan sebaliknya, dan di antara mereka ada yang meyakini keshahihiannya, dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menahannya meski ia tidak mencegah laki-laki, dan ini telah diingkari oleh lebih dari satu imam).

96 - Guru kami berkata: (Pembukaan surat-surat Al-Qur'an sesuai dengan penutupnya, dan itu adalah kesesuaian yang diperkitakan, sebagaimana Surat Al-Baqarah dibuka dengan menyebut Al-Kitab dan bahwa ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan disebutkan di dalamnya iman kepada apa yang diturunkan kepada kita dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, dan diletakkan di tengahnya dengan yang serupa, dan ditutup dengan yang serupa, dalam firman-Nya: **"Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"** (Al-Baqarah: 285) sampai akhir surat.

Dan di dalam Surat Al-Baqarah ada khitab untuk: seluruh makhluk sehingga masuk di dalamnya orang yang tidak beriman kepada para rasul secara umum; dan bagi yang mengakui mereka secara khusus; dan bagi orang-orang mukmin kepada semuanya secara khusus dari yang khusus; maka di dalamnya ada khitab kepada tiga golongan.

Adapun Surat Ali Imran, yang dominan adalah khitab kepada orang yang mengakui para rasul dari Ahli Kitab, dan khitab kepada orang-orang mukmin, maka Allah Subhanahu membukakannya dengan menyebut keesaan-Nya sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik dari Nashrani dan yang lainnya, dan menyebut turunnya Al-Kitab, dan menyebut kesesatan orang yang mengikuti yang mutasyabih, dan meletakkan di tengahnya dengan yang serupa, dan menutupnya dengan firman-Nya: **"Bagi orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka dengan khusyu' kepada Allah"** (Ali Imran: 199).

Adapun surat-surat Makkiyah - seperti Al-An'am, Al-A'raf dan yang lainnya - di dalamnya ada khitab kepada manusia, yang masuk ke dalamnya: orang yang mendustakan para rasul, dan yang mengakui mereka, dan oleh karena itu surat-surat Makkiyah dalam menetapkan pokok-pokok agama yang disepakati oleh para rasul, berbeda dengan surat-surat Madaniyah, karena sesungguhnya di dalamnya ada khitab kepada Ahli Kitab - yang beriman kepada sebagian kitab -, dan khitab kepada orang-orang mukmin - yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya -, yang tidak ada dalam surat-surat Makkiyah, dan oleh karena itu khitab dengan: (Hai orang-orang yang beriman) khusus untuk surat-surat Madaniyah, adapun khitab dengan: (Hai manusia) maka yang dominan adalah dari surat-surat Makkiyah, dan kadang-kadang ada dalam surat-surat Madaniyah, karena khitab yang umum masuk ke dalamnya orang-orang mukmin dan yang lainnya, berbeda dengan yang khusus, dan pokok-pokok mencakup apa yang tidak dicakup oleh cabang-cabang, meskipun cabang-cabang wajib atas orang-orang kafir - menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat -, maka itu hanya karena mereka akan dihukum karenanya di akhirat, adapun orang kafir diperintahkan melakukan cabang-cabang sebelum iman maka tidak.

Dan Surat An-Nisa' yang dominan adalah khitab kepada manusia dalam hubungan-hubungan yang ada di antara mereka melalui nasab dan akad, dan hukum-hukumnya, maka Allah Subhanahu membukanya dengan firman-Nya: **"Hai manusia"** karena keumuman hukum-hukumnya, dan berfirman: **"Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekerabatan"** (An-Nisa': 1) maka disebutkan kesamaan seluruh manusia dalam asal usul, dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah yang dengan-Nya mereka saling berakad dan saling berjanji, karena sesungguhnya setiap orang dari yang berakad meminta dari yang lain apa yang ia tujukan dengan akad, dan ia dengan Allah mengadakan akad, karena mereka telah menjadikan Allah sebagai penjamin atas mereka; dan dengan menyambung silaturrahim yang Dia Subhanahu ciptakan, sebagaimana Dia menggabungkan keduanya dalam firman-Nya: **"(Yaitu) orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan"** (Ar-Ra'd: 20-21), dan dalam firman-Nya: **"Dan tidak ada yang Dia sesatkan kecuali orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar janji Allah setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan"** (Al-Baqarah: 26-27).

Adapun Surat Al-Ma'idah: maka ia adalah surat akad-akad, karena janji-janji dan ikatan-ikatan yang dibuat oleh anak Adam antara mereka dan Tuhan mereka, dan yang dibuat sebagian mereka untuk sebagian yang lain - seperti: akad iman, dan akad sumpah -, maka Allah memerintahkan untuk memenuhi akad-akad, dan memenuhi akad-akad adalah sifat orang-orang yang benar bukan orang-orang yang berdusta; dan menutup surat dengan apa yang sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, maka berfirman: **"Inilah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar itu kebenaran mereka, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai"** (Al-Ma'idah: 119), maka orang-orang yang memenuhi akad adalah orang-orang yang benar, maka

kejujuran mereka bermanfaat dengan memenuhi janji pada hari kiamat dengan apa yang dijanjikan kepada mereka berupa kemuliaan).

Kemudian guru kami berbicara tentang memenuhi janji, dan berkata: (Dan Surat Al-Ma'idah ini untuk orang-orang mukmin, Dia memerintahkan mereka di dalamnya untuk memenuhi akad-akad, dan mengingatkan mereka di dalamnya dengan nikmat-Nya, sebagaimana Allah berfirman kepada Bani Israil: **"Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janji-Ku niscaya Aku penuhi janji kalian"** (Al-Baqarah: 40), maka mengingat nikmat mewajibkan syukur, dan memenuhi akad-akad memerlukan kesabaran, maka haruslah ia sangat sabar dan sangat bersyukur, sebagaimana disebutkan di tengah surat setelah ayat thaharah: **"Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian-Nya yang telah Dia ikat dengan kalian ketika kalian berkata: Kami dengar dan kami taat"** (Al-Ma'idah: 7).

Beliau berkata: (Maka karena ini adalah pembukaan surat, maka termasuk kandungannya adalah syariat dan jalan yang Dia jadikan untuk ahli Al-Qur'an, maka Dia jelaskan kepada mereka dari rincian perintah dan larangan-Nya - yang Allah jadikan untuk mereka sebagai syariat dan jalan - dalam surat ini apa yang wajib atas mereka untuk memenuhinya, karena iman mereka yang merupakan akad yang mewajibkan atas mereka: taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengikuti Kitab-Nya, dan oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Surat Al-Ma'idah adalah yang terakhir dari Al-Qur'an turun maka halalkan yang halalnya dan haramkan yang haramnya"*. Dan dari Abu Maisarah: Sesungguhnya di dalamnya ada lebih dari sepuluh syariat yang tidak ada di surat lain.

Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka agar memenuhi janji-janji yang mencakup akad-akad-Nya yang wajib atas mereka dengan beriman kepada-Nya = Dia jelaskan apa yang Dia perintahkan, dan Dia jelaskan apa yang Dia larang, dan apa yang Dia halalkan, dan apa yang Dia haramkan, untuk menjelaskan bahwa memenuhi akad-akad adalah: dengan mengikuti perintah dan larangan ini, serta menghalalkan dan mengharamkan, maka berfirman: **"Dihalalkan bagimu binatang ternak"** (Al-Ma'idah: 1), maka Dia halalkan untuk mereka binatang ternak, dengan syarat tidak menghalalkan berburu sedang kalian berihram, dan melarang mereka dari menghalalkan syiar-syiar-Nya dan

yang bersamanya, dan menghalalkan untuk mereka berburu setelah ihram, dan melarang mereka agar kebencian suatu kaum yang menghalangi mereka dari agama tidak membawa mereka untuk melampaui batas, dan memerintahkan mereka semua bersama-sama agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, kemudian Dia rinci untuk mereka apa yang diharamkan atas mereka, seperti bangkai yang mati dengan sendirinya, atau karena sebab selain penyembelihan, dan mengecualikan dari itu apa yang mereka dapati masih hidup lalu menyembelihnya.

Dan menyebutkan apa yang disembelih di atas berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, dan itu mencakup permintaan hamba akan bagiannya dan apa yang ditakdirkan untuknya dalam apa yang ia ingin lakukan, maka ia menjadi orang yang meminta perintah dan menahan diri dari anak panah; atau dalam apa yang tidak bisa tidak ia lakukan, maka mencakup keyakinannya terhadap apa yang terjadi dari anak panah, karena sesungguhnya orang yang mengundi nasib dengan anak panah meyakini apa yang ditunjukkan olehnya berupa kebaikan atau keburukan: dalam apa yang ia lakukan - maka ia lakukan atau tinggalkan -; dan dalam apa yang tidak ia lakukan - maka ia yakini bahwa itu diharapkan atau ditakuti -; dan itu adalah kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dalam apa yang Dia perintahkan berupa istiqamah dan tawakal kepada-Nya).

Kemudian beliau berbicara tentang thiyarah (pesimisme) dan fa'l (optimisme) dan berbagai jenis mengundi nasib dengan anak panah, dan berbicara juga tentang para tukang sihir dan bintang-bintang dan tentang gerhana, dan berkata di tengah pembicaraannya: (Maka seandainya tidak karena gerhana dan khusuf mungkin menjadi sebab dan azab tidaklah benar menakut-nakuti dengan keduanya, dan demikian pula seluruh tanda-tanda yang menakutkan, seperti angin yang keras dan gempa bumi dan seluruh bintang dan selain itu, dan oleh karena itu para ulama menamai shalat yang disyariatkan ketika itu: "shalat ayat-ayat", dan itu adalah shalat yang telah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kerjakan dengan dua ruku' yang panjang, dan dua sujud yang panjang, dan beliau tidak pernah shalat sama sekali shalat dalam jamaah yang lebih panjang dari shalat gerhana, dan juga dishalatkan menurut sebagian ulama - dan ini yang dinashkan dari Ahmad - untuk gempa bumi, dan juga dishalatkan

menurut para pengikutnya yang teliti untuk semua tanda-tanda, sebagaimana ditunjukkan oleh Sunan dan Atsar, dan ini adalah shalat ketakutan dan kekhawatiran, sebagaimana shalat istisqa' adalah shalat harapan dan keinginan, dan Allah telah memerintahkan hamba-hamba-Nya agar berdoa kepada-Nya dengan takut dan harap).

Kemudian Syaikh rahimahullah berkata: (Ketika Dia sebutkan apa yang Dia haramkan atas mereka, Dia sebutkan apa yang Dia halalkan untuk mereka: **"Mereka bertanya kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu"** (Al-Ma'idah: 4), maka Dia perintahkan untuk memakan dari apa yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang kita ajar dengan melatihnya dan menyebut nama Allah atasnya, dan ini pertimbangan untuk tiga perkara:

Pertama: bahwa binatang buas itu terlatih, maka yang tidak terlatih tidak termasuk dalam itu.

Kedua: bahwa ia menangkap untuk kita, maka ia menjadi seperti wakil dari hamba dan yang lainnya, dan ini tidak terjadi kecuali jika ia berlari dengan dilepaskan untuk berburu, dan dari kesempurnaan menangkap untuk kita adalah bahwa ia tidak memakan darinya, maka jika ia memakan maka mungkin penangkapan itu untuk dirinya bukan untuk kita, maka perbuatan dan tindakannya bukan melalui jalan perwakilan).

Kemudian beliau menyebutkan hadits Adiy bin Hatim dan memperpanjang pembicaraan tentang itu.

97 - Dan ketika beliau berbicara tentang tamattu', ifrad, dan qiran serta mana yang paling utama? Beliau berkata: (Dan yang benar adalah bahwa ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan orang yang berhaji:

Maka jika ia bepergian sekali untuk umrah dan sekali lagi untuk haji, atau bepergian ke Makkah sebelum bulan-bulan haji dan menetap di sana sampai

ia berhaji, maka baginya ifrad lebih utama berdasarkan kesepakatan Imam yang Empat.

Adapun jika ia melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu perjalanan dan datang ke Makkah di bulan-bulan haji, maka ini jika ia membawa hewan kurban maka qiran lebih utama baginya, dan jika ia tidak membawa hewan kurban maka bertahallul dari ihramnya dengan umrah lebih utama).

98 - Dan beliau rahimahullah berpendapat bahwa yang paling utama adalah membawa hewan kurban dan menjadi qarin, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam demikianlah melakukan.

99 - Beliau berkata: (Maka jika ia ingin berihram: jika ia qarin maka berkata: "Labbaika umratan wa hajjan"; dan jika ia mutamatti' maka berkata: "Labbaika umratan wa hajjan"; dan jika ia mufrid maka berkata: "Labbaika hajjatan". Atau berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku telah wajibkan umrah dan haji", atau: "atau wajibkan umrah", atau: "wajibkan haji", atau: "wajibkan umrah yang aku tamattu'kan sampai haji", atau berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku ingin umrah yang aku tamattu'kan sampai haji", atau berkata: "Ya Allah aku ingin umrah dan aku ingin haji", atau: "aku ingin keduanya", atau: "aku ingin tamattu' dengan umrah sampai haji"; maka apapun yang ia katakan dari itu mencukupinya berdasarkan kesepakatan para imam, tidak ada dalam itu lafazh yang ditentukan, dan tidak wajib sesuatu dari lafazh-lafazh ini berdasarkan kesepakatan para imam, dan tidak wajib atasnya untuk berbicara sebelum talbiyah dengan sesuatu, namun para ulama berselisih: apakah disunahkan untuk berbicara dengan itu? sebagaimana mereka berselisih: apakah disunahkan mengucapkan niat dalam shalat? Dan yang benar yang dipastikan adalah bahwa tidak disunahkan sesuatu dari itu).

100 - Dan beliau berkata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka janganlah ada rafats, tidak (pula) berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji"** (Surah Al-Baqarah: 197): (Rafats: adalah kata untuk persetubuhan baik perkataan maupun perbuatan; Fusuk: adalah kata untuk semua kemaksiyatan; dan Jidal menurut qiraah ini -yaitu qiraah rafa'- adalah perdebatan dalam haji, karena Allah telah menjelaskannya dan menerangkannya serta memutuskan perdebatan tentangnya sebagaimana

mereka berdebat di zaman jahiliyah tentang hukum-hukumnya; dan menurut qiraah nashab juga ditafsirkan dengan makna ini, dan mereka juga menafsirkannya dengan jangan sampai orang yang berhaji berdebat dengan siapapun, dan tafsir yang pertama adalah yang paling benar).

101 - Beliau berkata: (Dan seseorang tidaklah menjadi ihram hanya dengan niat haji yang ada di dalam hatinya saja, karena niat itu sudah ada di hatinya sejak ia keluar dari negerinya, bahkan harus ada perkataan atau perbuatan yang dengannya ia menjadi ihram, ini adalah pendapat yang benar dari dua pendapat).

102 - Beliau berkata: (Dan disunahkan untuk berihram setelah shalat -baik fardhu maupun sunnah- jika memang waktu shalat menurut salah satu dari dua pendapat, dan dalam pendapat yang lain: jika ia shalat fardhu maka berihramlah setelahnya, jika tidak maka tidak ada shalat khusus untuk ihram, dan ini lebih kuat).

103 - Beliau berkata: (Dan yang lebih utama adalah berihram dengan memakai dua sandal jika memungkinkan baginya, jika tidak mendapatkan dua sandal maka pakailah dua khuf (sepatu), dan tidak wajib baginya memotongnya di bawah mata kaki -seperti: khuf yang pendek, jamjam, madas, dan sejenisnya-, sama saja apakah ia mendapatkan sandal atau tidak mendapatkannya).

104 - Dan beliau berpendapat bahwa boleh bagi orang yang berihram mengikat selendangnya jika membutuhkan hal itu.

105 - Beliau berkata: (Dan boleh baginya berteduh di bawah atap dan pohon, dan berteduh dengan kemah dan sejenisnya menurut kesepakatan mereka.

Adapun berteduh dengan mahmal -seperti maharat yang memiliki atap- ketika dalam perjalanan maka ini terdapat perbedaan pendapat, dan yang lebih utama bagi orang yang berihram adalah berjemur untuk siapa ia berihram, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya berhaji, dan Ibnu Umar pernah melihat seorang laki-laki yang membuat teduhan untuknya, maka ia berkata: Wahai orang yang berihram, berjemurlah untuk siapa engkau berihram.

Dan karena itu para salaf tidak menyukai kubah di atas mahmal -yaitu mahmal yang memiliki atap-, adapun mahmal yang terbuka maka tidak ada yang tidak menyukainya kecuali sebagian para zahid).

106 - Beliau berkata: (Dan jika wanita menutup wajahnya dengan sesuatu yang tidak menyentuh wajah maka boleh menurut kesepakatan, dan jika menyentuhnya maka yang benar adalah boleh juga, dan wanita tidak dituntut untuk menjauhkan penutupnya dari wajah, tidak dengan tongkat, tidak dengan tangannya, dan tidak dengan yang lainnya).

107 - Beliau berkata: (Dan fidyah adalah: puasa tiga hari; atau: sembelihan seekor kambing; atau: memberi makan enam orang miskin, untuk setiap orang miskin satu mud gandum, atau setengah sha' kurma atau gandum jelai, dan jika memberi makan roti boleh, dan ukurannya dua ratl Irak -mendekati setengah ratl Damaskus-, dan sepatutnya diberi lauk, dan jika memberi makan dari makanan yang bisa dimakan -seperti roti kering dan raaq dan sejenisnya- boleh, dan ini lebih utama daripada memberinya gandum atau gandum jelai).

108 - Beliau berkata (Dan jika memakai kemudian memakai berkali-kali, dan belum menunaikan fidyah, maka cukup dengan satu fidyah dalam pendapat yang paling jelas dari pendapat para ulama).

109 - Beliau berkata: (Dan di antara yang dilarang bagi orang yang berihram adalah: memakai wewangian setelah ihram pada badannya atau pakaiannya, atau sengaja mencium wewangian, adapun berminyak di kepalanya atau badannya dengan minyak zaitun atau samin dan sejenisnya jika tidak ada wewangian di dalamnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur, dan meninggalkannya lebih utama).

110 - Beliau berkata: (Dan boleh baginya berbekam, dan jika perlu mencukur rambut untuk itu maka boleh, karena telah sahih dalam "Shahih" bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* berbekam di tengah kepalanya sedang ia berihram, dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan mencukur sebagian rambut. Begitu juga jika ia mandi dan sebagian rambutnya rontok karena itu, tidak membahayakannya, meskipun ia yakin bahwa rambutnya putus karena mandi).

111 - Beliau berkata: (Dan tidak boleh berburu binatang di tanah haram meskipun dari air -seperti ikan- menurut pendapat yang benar).

112 - Beliau berkata: (Dan tanah haram yang disepakati adalah tanah haram Mekah, adapun Madinah maka ia juga memiliki tanah haram menurut jumhur, dan kaum muslimin tidak berselisih tentang tanah haram ketiga kecuali tentang "Wajj" -yaitu lembah di Thaif-, dan menurut sebagian mereka ia adalah tanah haram, dan menurut jumhur bukan tanah haram).

113 - Beliau berkata: (Dan boleh bagi orang yang berihram membunuh apa yang biasanya menyakiti manusia seperti ular dan kalajengking dan tikus dan burung gagak dan anjing yang galak, dan boleh baginya menolak apa yang menyakitinya dari manusia dan hewan, bahkan jika ada orang yang menyeranginya dan tidak bisa ditolak kecuali dengan berperang maka boleh ia melawannya, dan jika ia digigit oleh kutu busuk atau kutu maka boleh baginya membuangnya, dan boleh membunuhnya dan tidak ada kewajiban apapun atasnya, adapun membersihkan diri dari kutu tanpa gangguan maka itu adalah bermewah-mewahan maka jangan dilakukan, dan jika dilakukan maka tidak ada kewajiban apapun atasnya).

114 - Beliau berkata: (Dan jika ia meletakkan tangannya di atas Syadzarwan yang padanya diikatkan penutup Ka'bah, tidak membahayakannya menurut pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama, dan Syadzarwan bukan termasuk Baitullah, tetapi dijadikan sebagai penopang Baitullah).

115 - Dan beliau menyebutkan perbedaan pendapat tentang disyaratkannya bersuci untuk thawaf, kemudian berkata: (Dan tidak boleh bagi wanita haid untuk thawaf kecuali dalam keadaan suci -jika memungkinkan baginya- menurut kesepakatan para ulama, dan jika wanita datang dalam keadaan haid maka tidak thawaf di Baitullah, tetapi ia wukuf di Arafah dan melakukan semua manasik lainnya dengan haid, kecuali thawaf maka ia menunggu sampai suci -jika memungkinkan baginya- kemudian thawaf, dan jika terpaksa untuk thawaf lalu ia thawaf, maka mencukupinya menurut pendapat yang benar dari pendapat para ulama).

116 - Dan beliau juga berkata: (Sabdanya: "*Thawaf di Baitullah adalah shalat*" tidak sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi itu sahih dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan secara marfu').

117 - Beliau berkata: (Dan boleh wukuf di Arafah dengan berkendara dan berjalan kaki, adapun yang lebih utama maka berbeda-beda sesuai perbedaan manusia, jika ia termasuk orang yang jika berkendara maka orang-orang melihatnya karena kebutuhan mereka kepadanya, atau ia kesulitan untuk tidak berkendara, maka ia wukuf dengan berkendara, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wukuf dengan berkendara).

Dan begitu juga haji: di antara manusia ada yang hajinya dengan berkendara lebih utama, dan di antara mereka ada yang hajinya dengan berjalan kaki lebih utama).

118 - Beliau berkata: (Dan para ulama tentang talbiyah ada tiga pendapat:

Di antara mereka ada yang mengatakan: memutuskannya ketika sampai di Arafah.

Dan di antara mereka ada yang mengatakan: bahkan bertalbiyah di Arafah dan selainnya sampai melempar jumrah.

Dan pendapat ketiga: bahwa ketika berangkat dari Arafah ke Muzdalifah ia bertalbiyah, dan ketika berangkat dari Muzdalifah ke Mina ia bertalbiyah sampai melempar Jumrah Aqabah, demikian sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Adapun talbiyah dalam wukufnya di Arafah dan Muzdalifah: maka tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin dan yang lain bahwa mereka tidak bertalbiyah di Arafah).

119 - Beliau berkata: (Dan setiap yang disembelih di Mina dan telah dibawa dari tanah halal ke tanah haram maka ia adalah hadyu, sama saja apakah dari unta atau sapi atau kambing, dan juga disebut: udhiyah, berbeda dengan yang disembelih pada hari nahr di tanah halal maka ia adalah udhiyah dan bukan hadyu, dan tidak ada di Mina yang merupakan udhiyah dan bukan hadyu, sebagaimana di negeri-negeri lainnya, maka jika membeli hadyu dari Arafat, dan membawanya ke Mina, maka ia adalah hadyu menurut kesepakatan para ulama, begitu juga jika membelinya dari tanah haram lalu membawanya ke Tan'im.

Adapun jika membelinya dari Mina dan menyembelihnya di sana maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat:

Madzhab Malik: bahwa itu bukan hadyu, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Dan madzhab yang tiga: bahwa itu adalah hadyu, dan ini diriwayatkan dari Aisyah).

120 - Beliau berkata: (Dan tidak ada kewajiban bagi orang yang ifrad kecuali satu sa'i, begitu juga orang yang qiran menurut jumhur ulama, begitu juga orang yang tamattu' dalam pendapat yang paling benar dari dua pendapat, dan ini adalah riwayat yang paling benar dari Ahmad tidak ada kewajiban atasnya kecuali satu sa'i).

121 - Beliau berkata: (Dan tidak disunahkan bagi orang yang tamattu' dan yang lainnya untuk thawaf qudum setelah wukuf).

122 - Dan syaikh kami menyebutkan perbedaan pendapat tentang penciptaan ruh sebelum badan, dan berkata: (Dan yang benar yang dipegang oleh jumhur adalah bahwa ruh manusia diciptakan Allah ketika meniupkan ruh ke dalam janin).

123 - Dan syaikh kami berkata dalam pembicaraannya: (Dan firman Allah Ta'ala: **"Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"** (Surah Al-'Alaq: 5), **"Mengajarnya pandai berbicara"** (Surah Ar-Rahman: 4), dan semisalnya, mencakup setiap manusia, maka siapa yang mengatakan: bahwa di antara bani Adam ada kaum yang berakal yang mengingkari semua ilmu, maka ia telah keliru, sebagaimana yang disangka oleh sekelompok ahli kalam bahwa di antara manusia ada sekelompok yang disebut: "Sofistik" yang mengingkari semua ilmu atau semua yang ada, atau berhenti dan diam, atau menjadikan hakikat-hakikat mengikuti keyakinan-keyakinan, tetapi perkara-perkara ini mungkin terjadi pada sebagian manusia dalam sebagian perkara.

Dan beliau berkata dalam firman-Nya: **"(Allah) Yang Maha Pemurah (1) Yang telah mengajarkan Al-Qur'an (2)"** (Surah Ar-Rahman: 1, 2), dan berkata tentang manusia: **"Mengajarnya pandai berbicara"** (Surah Ar-Rahman: 4), dan itu karena kemampuan berbicara mencakup setiap manusia, berbeda dengan mengajarkan mereka Al-Qur'an karena itu khusus bagi siapa yang mempelajarinya, tidak untuk setiap manusia; dan juga karena Al-Qur'an

diajarkan kepada malaikat sebelum manusia, karena Jibril mengambilnya dari Allah, kemudian datang dengannya kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam).

Beliau berkata: (Dan kemampuan berbicara yang diajarkan kepada manusia mencakup: ilmunya dengan hatinya; dan ucapannya dengan lisannya). Kemudian beliau berbicara tentang kemampuan berbicara, dan bahwa Asy-Syafi'i dan yang lainnya membaginya menjadi beberapa bagian, dan memanjangkan pembicaraan.

124 - Kemudian beliau berbicara tentang firman Allah Ta'ala: "**Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan**" (Surah Al-Balad: 10), lalu berkata: (Kebanyakan salaf dan khalaf berkata: yang dimaksud dengan dua jalan adalah: jalan kebaikan dan kejahatan).

Dan beliau melemahkan pendapat yang mengatakan: yang dimaksud dengan keduanya: dua payudara saja, dan melemahkan sanadnya dari Ali dan yang lainnya.

Dan beliau juga melemahkan pendapat yang mengatakan: maksudnya adalah penganekaragaman, maka Allah memberi petunjuk kepada suatu kaum untuk jalan kebaikan, dan kaum lain untuk jalan kejahatan.

125 - Dan syaikh kami melemahkan pendapat yang mengatakan: bahwa (ma) adalah masdariah dalam firman Allah Ta'ala: "**Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu**" (Surah Ash-Shaffat: 96) dengan melemahkan yang banyak, dan berkata: (Maka makna ini meskipun benar, tetapi tidak dimaksudkan dengan ayat ini).

126 - Dan syaikh kami berbicara tentang firman Allah Ta'ala: "**(Orang yang) memperbodoh dirinya sendiri**" (Surah Al-Baqarah: 130), dan menyebutkan perbedaan pendapat tentang tamyiz: apakah boleh ma'rifah ataukah harus nakirah? Dan beliau memilih bahwa boleh jadi ma'rifah, dan menjadikan tempat ini dan yang lainnya termasuk di dalamnya, dan berkata: (Boleh jadi yang dinashab sebagai tamyiz adalah ma'rifah, dan ini tidak diketahui oleh ahli Bashrah, dan tidak disebutkan oleh Sibawaih dan pengikutnya).

127 - Dan beliau juga berkata ketika berbicara tentang firman: "**Dan sesungguhnya Iblis telah membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap**

mereka" (Surah Saba': 20) (Dan menguat dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Kufiyun tentang tamyiz jika ma'rifah "**(Orang yang) memperbodoh dirinya sendiri**" (Surah Al-Baqarah: 130), dan "**(Negeri itu) telah berlaku angkuh karena kemewahan**" (Surah Al-Qashash: 58) dan semisalnya, karena mereka mengatakan: "membenarkan janjinya" seperti firman Allah Ta'ala: "**Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu**" (Surah Ali 'Imran: 152), dan darinya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Allah membenarkan janji-Nya, dan menolong hamba-Nya*", dan asal mula adalah menjadikan kejujuran untuk janji, seperti firman-Nya: "**Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya**" (Surah Maryam: 54), maka ketika dijadikan untuk pribadi, maka "janji" dinashab sebagai tafsir).

128 - Beliau berkata dalam pembicaraannya: (Dan jika janji dalam firman-Nya: "**Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu**" (Surah Ali 'Imran: 152) adalah maf'ul kedua niscaya dikatakan: janji yang dibenarkan, atau: yang dibenarkan janjinya, sebagaimana dikatakan: dirham yang diberikan, dan Allah Ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya**" (Surah Maryam: 54) tidak berfirman: yang dibenarkan janjinya).

129 - Dan beliau berbicara tentang firman Allah Ta'ala: "**Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya**" (Surah An-Najm: 11) dengan pembahasan yang mulia, dan menjadikannya serupa dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang nashab sebagai tamyiz, dan maknanya: tidak mendustakan penglihatannya, bahkan penglihatan yang ia lihat adalah benar.

BAB KETIGA

130 - Guru kami membahas firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri"** (Surah An-Nisa: 107), dan firman-Nya: **"Allah mengetahui bahwasanya kamu mengkhianati diri kamu sendiri"** (Surah Al-Baqarah: 187). Beliau menceritakan dari sebagian ulama bahwa maknanya: kamu mengkhianati diri dengan melakukan apa yang diharamkan atas kalian. Beliau berkata: (Menjadikan "diri" sebagai objek dari kata "mengkhianati" dan menjadikan "manusia" telah mengkhianatnya -yaitu menzhaliminya-).

Beliau berkata: (Ini perlu dikaji lebih lanjut, karena setiap dosa yang dilakukan manusia maka ia telah menzhalimi dirinya, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jika pengkhianatan terhadap diri adalah: menzhaliminya dan melakukan apa yang diharamkan atasnya, maka setiap orang yang berdosa adalah pengkhianat dirinya, meskipun ia melakukan dosa secara terang-terangan. Padahal diketahui bahwa lafazh ini hanya digunakan untuk dosa-dosa tertentu, yaitu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi).

Beliau berkata: (Lafazh "khianat" di manapun digunakan, tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang tersembunyi dari yang dikhianati, seperti orang yang mengkhianati amanahnya, maka ia mengkhianati orang yang memberikan amanah kepadanya ketika orang itu tidak menyaksikannya... - hingga beliau berkata:- Jika demikian, bagaimana mungkin manusia mengkhianati dirinya sendiri padahal ia tidak menyembunyikan darinya apa yang dilakukannya, dan tidak melakukannya secara tersembunyi dari dirinya sebagaimana ia mengkhianati orang yang tidak menyaksikannya?).

Beliau berkata: (Yang lebih tepat -wallahu a'lam- adalah firman Allah Ta'ala: **"mengkhianati diri mereka sendiri"** (Surah An-Nisa: 107) seperti firman-Nya: **"kecuali orang yang menjadikan dirinya bodoh"** (Surah Al-Baqarah: 130). Ulama Kufah dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa yang seperti ini dinashab sebagai tamyiz (pembeda) meskipun ma'rifah (tertentu). Mereka menyebutkan banyak contoh dari bahasa Arab, seperti ucapan mereka: "Si fulan sakit kepalanya", "sakit perutnya", "benar urusannya", dan darinya firman Allah Ta'ala: **"mereka telah melakukan kesombongan pada penghidupannya"** (Surah Al-Qashash: 58), maka penghidupan itu sendiri yang sombong, dan

firman-Nya: **"menjadikan dirinya bodoh"** (Surah Al-Baqarah: 130), maknanya: dirinya menjadi bodoh, yaitu: dia adalah orang bodoh. Ketika perbuatan dinisbahkan kepadanya, maka dinashab sebagai tamyiz.

Apa yang dikatakan ulama Kufah ini lebih benar dalam bahasa dan makna, karena manusia adalah orang bodoh itu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Orang-orang yang bodoh di antara manusia akan berkata"** (Surah Al-Baqarah: 142). Demikian pula firman-Nya: **"kamu mengkhianati diri kamu sendiri"** (Surah Al-Baqarah: 187) yaitu: diri-diri kalian mengkhianati. Maka diri-diri itulah yang mengkhianati, sebagaimana dia adalah yang bodoh. Allah berfirman: "mengkhianati" dan tidak berfirman: "mengkhianati" (bentuk mujarrad), karena bentuk iftial (mengkhianati) mengandung makna lebih dari sekedar khianat biasa).

Beliau berkata dalam pembahasannya: (Atau firman-Nya: **"kamu mengkhianati diri kamu sendiri"** (Surah Al-Baqarah: 187) yaitu: sebagian kalian mengkhianati sebagian yang lain, seperti firman-Nya: **"maka bunuhlah diri kamu"** (Surah Al-Baqarah: 54), maka pencuri dan para pembantunya telah mengkhianati saudara-saudara mereka yang mukmin, dan orang yang menyetubuhi istrinya ketika dia tidak tahu bahwa itu haram maka dia telah mengkhianatinya).

Beliau berkata: (Yang pertama lebih tepat, dan diri itulah yang mengkhianati, karena dia mencintai syahwat, harta dan kepemimpinan. "Khana" (mengkhianati) dan "ikhtana" (mengkhianati bentuk iftial) seperti: "kasaba" (memperoleh) dan "iktasaba" (berusaha memperoleh). Maka manusia dijadikan sebagai pengkhianat, kemudian dijelaskan bahwa dirinya itulah yang mengkhianati, sebagaimana dia adalah yang bodoh, karena sumber itu adalah syahwatnya, bukan dari akal dan pandangan yang memerintahkannya. Sumber kebodohan adalah darinya, karena kelengahan dan ketergesaannya. Manusia kadang dirinya memerintahkannya secara sembunyi-sembunyi dengan hal-hal yang dilarang oleh akal dan agama, maka dirinya mengkhianatinya dan mengalahkannya. Ini banyak terjadi dalam masalah hubungan intim dan harta. Karena itu kebanyakan orang tidak dipercaya dalam hal itu, dan yang dipercayakan adalah orang yang dirinya tidak mengajaknya kepada khianat dalam hal itu. Sa'id bin Musayyab berkata: *Jika*

aku dipercayai terhadap baitul mal maka aku akan menunaikan amanah itu, namun jika aku dipercayai terhadap seorang wanita hitam Habasyah maka aku khawatir tidak dapat menunaikan amanah padanya.

Demikian pula harta, tidak dipercayakan kepada orang-orang yang jiwanya sangat serakah untuk mengambilnya bagaimanapun caranya).

131 - Guru kami membahas firman Allah Ta'ala: **"Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa"** (Surah Ali Imran: 146), dan beliau memilih bahwa maknanya: adalah bahwa Nabi itu terbunuh, dan orang-orang yang bertakwa yang bersamanya tidak lemah setelah terbunuhnya dia. Beliau melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa yang terbunuh dengan berbagai alasan yang banyak. Ar-ribbiyyun adalah: kelompok yang banyak.

Beliau berkata: (Firman-Nya: **"bersama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa"** (Surah Ali Imran: 146) adalah sifat bagi Nabi bukan hal. Beliau berkata: (Penghapusan "waw" dalam yang seperti ini menunjukkan bahwa itu adalah sifat setelah sifat, bukan hal. Dengan ini jelaslah kesempurnaan makna dan keindahannya, karena firman-Nya: **"nabi yang berperang"** (Surah Ali Imran: 146) yaitu: mereka mengikutinya baik mereka bersamanya ketika dia terbunuh atau tidak. Maknanya pada yang pertama, karena maksudnya adalah bahwa seluruh pengikut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak murtad -baik yang menyaksikan terbunuhnya dia maupun yang tidak hadir-. Maka tujuannya adalah bahwa terbunuhnya Nabi tidak mengubah iman dari hati para pengikutnya).

132 - Beliau berkata setelah menyebutkan firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya telah terdahulu ketetapan Kami untuk hamba-hamba Kami yang diutus (171) Sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan"** (172) (Surah Ash-Shaffat: 171-172). Beliau berkata: (Ini membingungkan sebagian orang, lalu berkata: Para Rasul, sebagian mereka ada yang terbunuh, lalu bagaimana mereka mendapat pertolongan? Maka dijawab: Terbunuhnya jika dilakukan dengan cara yang di dalamnya terdapat kemuliaan agama dan penganutnya, maka ini adalah kesempurnaan pertolongan. Karena kematian itu pasti terjadi. Jika seseorang mati dengan

kematian yang membuatnya bahagia di akhirat maka ini adalah puncak pertolongan, sebagaimana keadaan Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam, karena segolongan dari sahabatnya gugur syahid lalu mereka sampai kepada kemuliaan yang sangat besar, dan yang masih hidup adalah orang yang mulia dan mendapat pertolongan. Demikian pula para sahabat berkata kepada orang-orang kafir: *Nabi kami mengabarkan kepada kami bahwa siapa yang terbunuh dari kami masuk surga, dan siapa yang hidup dari kami akan menguasai leher kalian.*

Maka yang terbunuh jika terbunuh dengan cara ini adalah bagian dari kesempurnaan pertolongannya dan pertolongan para sahabatnya. Termasuk kategori ini adalah hadits tentang anak muda yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika ia mengikuti agama sang rahib dan meninggalkan agama tukang sihir, dan mereka ingin membunuhnya berkali-kali namun tidak sanggup, sampai dia memberitahu mereka bahwa dia akan terbunuh jika raja berkata: Bismillah, Rabb anak muda ini, kemudian memanahnya. Ketika dia terbunuh, seluruh orang beriman. Maka ini adalah pertolongan bagi agamanya.

Karena itu ketika Umar bin Khatthab terbunuh sebagai syahid di antara kaum muslimin, pembunuhnya terbunuh. Utsman ketika terbunuh sebagai syahid, para pembunuhnya terbunuh dan kelompoknya mendapat pertolongan. Demikian pula Ali ketika orang-orang Khawarij membunuhnya dengan menghalalkan pembunuhannya, mereka termasuk orang yang Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk memerangi mereka, dan mereka tertindas bersama Ahlusunnah wal Jama'ah.

Ini tidak mencegah dari Islam dan penganutnya, terlebih lagi para nabi yang terbunuh, Allah membalas dendam terhadap siapa yang membunuh mereka, sampai dikatakan bahwa karena darah Yahya bin Zakariya terbunuh tujuh puluh ribu orang!).

133 - Guru kami berbicara panjang lebar tentang Al-Asbath (suku-suku), dan melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Ya'qub dari sulbinya. Beliau memilih bahwa saudara-saudara Yusuf tidak termasuk nabi, dan bahwa Al-Asbath adalah bani Israil, dan mereka dinamakan Al-Asbath sejak masa Musa 'alaihissalam.

Beliau berpendapat bahwa tidak ada nabi antara Musa dan Bani Israil dengan Yusuf. Beliau berkata: (Al-Quran menunjukkan bahwa penduduk Mesir tidak didatangi nabi setelah Yusuf).

134 - Guru kami berkata: (Yang benar adalah bahwa haji diwajibkan pada tahun sepuluh atau sembilan).

135 - Beliau berkata dalam pembahasan "Keumuman Nash-nash terhadap Hukum-hukum" ketika membahas... persekutuan dalam seorang budak: (Mereka berbeda pendapat apakah dia menunaikannya setelah kemerdekaan, atau tidak merdeka sampai menunaikan harganya? Ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat pertama adalah yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan yang kedua adalah pendapat Malik dan satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan ini adalah yang benar menurut dalil).

136 - Beliau berkata di tempat lain: (Barangsiapa hartanya yang halal lebih dominan maka boleh bermuamalah dengannya, sebagaimana disebutkan oleh pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Jika yang haram lebih dominan, maka apakah muamalahnya haram atau makruh? Ada dua pendapat).

137 - Beliau berkata: (Para ulama memiliki dua pendapat tentang dirham apakah ditentukan dengan penentuan dalam akad dan pembayaran, bahkan dalam ghasab dan wadih? Ada yang mengatakan: ditentukan secara mutlak, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang tsabit).

138 - Beliau berkata: (Barangsiapa di antara dua orang memiliki harta yang tidak bisa dibagi -seperti hewan, bejana dan semacamnya- jika salah satu dari dua sekutu meminta untuk menjualnya dan membagi harganya, maka yang lain dipaksa untuk itu menurut jumhur ulama -ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa ini adalah ijma'- karena hak sekutu adalah separuh nilai keseluruhan bukan nilai separuhnya).

139 - Beliau berkata dalam pembahasannya: (Ibnu Mas'ud berkata -dan ditanya tentang seorang laki-laki yang bermuamalah dengan riba jika dia menjamu orang lain- maka dia berkata: *Makanlah, karena kenikmatannya untukmu, dan perhitungannya atas dia*).

140 - Guru kami berkata: (Adapun orang yang meninggalkan shalat karena tidak tahu kewajibannya, seperti: orang yang masuk Islam di negeri perang dan tidak tahu bahwa shalat wajib atasnya, maka masalah ini para ulama memiliki tiga pendapat, dua wajah dalam madzhab Ahmad:

Pertama: dia harus mengulangi secara mutlak, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu dari dua wajah dalam madzhab Ahmad.

Kedua: dia harus mengulangi jika meninggalkannya di negeri Islam bukan di negeri perang, dan ini adalah madzhab Abu Hanifah, karena negeri perang adalah negeri kebodohan yang dimaafkan di dalamnya, berbeda dengan negeri Islam.

Ketiga: tidak ada pengulangan atasnya secara mutlak, dan ini adalah wajah kedua dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Asal dari dua wajah ini adalah: apakah hukum syariat tetap berlaku bagi mukallaf sebelum sampainya khithab kepadanya? Di dalamnya ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya: Pertama: berlaku secara mutlak, kedua: tidak berlaku secara mutlak, ketiga: berlaku hukum khithab yang baru bukan khithab yang menasakh, seperti kisah penduduk Quba, dan seperti perselisihan yang dikenal tentang wakil jika dipecat, apakah hukum pemecatan berlaku baginya sebelum tahu?

Berdasarkan ini, jika meninggalkan bersuci yang wajib karena tidak sampainya nash, seperti: makan daging unta dan tidak berwudhu, kemudian sampai kepadanya nash dan jelas baginya wajibnya wudhu; atau: shalat di kandang unta, kemudian sampai kepadanya dan jelas baginya nash; apakah mereka harus mengulangi yang telah berlalu? Di dalamnya ada dua pendapat, keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad.

Seperti itu juga jika menyentuh kemaluannya dan shalat, kemudian jelas baginya wajibnya wudhu dari menyentuh kemaluan. Yang benar dalam masalah-masalah ini adalah tidak wajib mengulangi, karena Allah Ta'ala memaafkan kesalahan dan lupa, dan karena firman-Nya: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul"** (Surah Al-Isra: 15). Maka siapa yang tidak sampai kepadanya perintah Rasul dalam sesuatu yang tertentu maka tidak tetap hukum wajibnya atasnya. Karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan Umar dan Ammar ketika

keduanya junub lalu Umar tidak shalat, dan Ammar shalat dengan berguling-guling, untuk mengulangi salah satu dari mereka. Demikian pula beliau tidak memerintahkan Abu Dzar untuk mengulangi ketika dia junub dan diam tidak shalat. Demikian pula beliau tidak memerintahkan orang yang makan dari para sahabat sampai jelas baginya benang putih dari benang hitam untuk mengqadha, sebagaimana beliau tidak memerintahkan orang yang shalat ke Baitul Maqdis sebelum sampai kepada mereka nasakh untuk mengqadha.

Termasuk kategori ini adalah wanita istihadhah jika dia diam beberapa waktu tidak shalat karena keyakinannya bahwa shalat tidak wajib atasnya, maka dalam kewajiban qadha atasnya ada dua pendapat:

Pertama: tidak ada pengulangan atasnya, sebagaimana dinukil dari Malik dan lainnya, karena wanita istihadhah yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *Sesungguhnya aku istihadhah dengan haidh yang sangat besar dan mengejutkan yang menghalangiku dari shalat dan puasa*, beliau memerintahkannya dengan apa yang wajib di masa mendatang, dan tidak memerintahkannya untuk mengqadha yang telah lalu).

Guru kami berkata: (Telah tetap padaku dengan nukilan mutawatir bahwa di antara wanita dan laki-laki di pedalaman dan selain pedalaman ada yang baligh dan tidak tahu bahwa shalat wajib atasnya, bahkan jika dikatakan kepada wanita: Shalatlah, dia berkata: Sampai aku besar dan menjadi nenek, dengan dugaan bahwa yang dikhitabi dengan shalat hanyalah wanita yang sudah besar, seperti nenek dan semacamnya.

Dan di antara para pengikut para syekh terdapat banyak kelompok yang tidak mengetahui bahwa shalat adalah wajib bagi mereka, maka mereka ini tidak wajib mengqadha shalat-shalat menurut pendapat yang benar, baik dikatakan mereka adalah orang-orang kafir, atau mereka dimaafkan karena ketidaktahuan.

141 - Syekh kami berkata: Jika anak memiliki utang dan tidak ada yang dapat melunasinya, maka boleh ia mengambil dari zakat ayahnya menurut pendapat yang paling jelas dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Adapun jika ia membutuhkan nafkah dan ayahnya tidak memiliki apa yang dapat dinafkahkan kepadanya, maka dalam hal ini ada perselisihan, dan

pendapat yang paling jelas adalah bahwa boleh baginya mengambil zakat ayahnya.

Adapun jika ia sudah berkecukupan dengan nafkahnya maka ia tidak membutuhkan zakatnya.

142 - Dan beliau berkata: Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak tiga jika Allah menghendaki," dan ia bermaksud dengan itu agar talak tidak jatuh, dan pengecualian itu dengan jeda singkat tidak merusak pemisahan di antara keduanya, bahkan talak tidak jatuh dalam keadaan ini. Namun jika ia tidak berniat kecuali setelah ucapannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yang paling jelas adalah bahwa pengecualian tidak bermanfaat baginya.

143 - Dan syekh kami menyebutkan masalah shalat jenazah untuk orang yang tidak hadir (ghaib), beliau berkata: Dalam masalah ini para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur:

Pertama: boleh, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya menurut mayoritas para pengikutnya. Kedua: tidak boleh, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik serta Ahmad dalam riwayat yang lain, dan Ibnu Abi Musa - yang tsiqah dalam meriwayatkan mazhab Ahmad - menyebutkan bahwa pendapat ini lebih kuat dalam mazhabnya.

Kemudian beliau berkata: Dan barangsiapa membolehkan shalat jenazah untuk orang ghaib yang belum dishalatkan maka sungguh ia telah berbuat baik dalam apa yang ia katakan, dan mungkin pendapatnya adalah pendapat yang paling adil.

144 - Beliau berkata: Dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkan shalat jenazah untuk orang ghaib dalam satu negeri, kemudian para muhaqqiq di antara mereka membatasi hal itu dengan jika mayit meninggal di salah satu sisi negeri yang besar, dan di antara mereka ada yang melepaskan pembatasan di salah satu sisi negeri, mereka tidak membatasinya dengan yang besar. Masalah ini pernah terjadi di masa Abu Abdullah bin Hamid: ada orang yang meninggal di salah satu sisi Baghdad, lalu Abu Abdullah bin Hamid dan sekelompok orang dari sisi yang lain

menshalatkannya. Mayoritas fuqaha dari pengikut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta lainnya mengingkari hal itu, seperti Abu Hafs Al-Barmaki dan lainnya. Syekh kami berkata: Adapun di masa Asy-Syafi'i dan Ahmad, tidak sampai kepada kami bahwa ada seseorang yang shalat di salah satu sisi negeri Baghdad atas orang yang meninggal di sisi yang lain, padahal banyaknya orang yang meninggal dan besarnya semangat dan dorongan untuk meriwayatkan hal itu. Maka jelaslah bahwa hal itu adalah hal yang baru yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari para imam.

Adapun apa yang dilakukan sebagian orang yaitu setiap malam menshalatkan semua orang yang meninggal dari kaum muslimin, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari para salaf, dan Allah lebih mengetahui.

145 - Beliau berkata: Adapun melaknat orang tertentu, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya, karena mungkin saja ia bertobat.

146 - Dan beliau berkata tentang hadits: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan syarat"*: Ini adalah hadits batil, tidak ada dalam kitab-kitab kaum muslimin manapun, dan hanya diriwayatkan dalam kisah yang terputus.

Demikianlah perkataan syekh kami.

147 - Dan beliau berkata tentang hadits: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang qafiz (takaran) tukang penggiling"*: Dan ini juga batil.

148 - Beliau berkata: Pokok-pokok pendapat dalam membaca Al-Qur'an di belakang imam ada tiga - dua kutub dan pertengahan:

Salah satu kutub: bahwa ia tidak membaca di belakang imam dalam keadaan apapun. Kedua: bahwa ia membaca di belakang imam dalam setiap keadaan.

Ketiga - dan ini adalah pendapat mayoritas salaf -: bahwa jika ia mendengar bacaan imam maka ia mendengarkan dan tidak membaca, dan jika ia tidak mendengar bacaannya maka ia membaca untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat jumhur ulama, seperti Malik dan Ahmad bin Hanbal dan jumhur pengikut keduanya, dan sekelompok dari pengikut Asy-Syafi'i dan Abu

Hanifah, dan ini adalah pendapat lama Asy-Syafi'i dan pendapat Muhammad bin Al-Hasan.

Berdasarkan pendapat ini, apakah membaca ketika imam membaca dengan pelan adalah wajib bagi makmum atau sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas, seperti Malik dan Muhammad bin Al-Hasan dan lainnya.

Kedua: bahwa itu wajib, dan ini adalah pendapat lama Asy-Syafi'i. Adapun mendengarkan ketika imam mengeraskan bacaan, apakah itu wajib atau sunnah? Dan membaca ketika mendengar bacaan imam, apakah itu haram atau makruh? Dan apakah shalat batal jika ia membaca? Ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama: bahwa membaca dalam keadaan itu adalah haram, dan jika ia membaca maka shalatnya batal, dan ini adalah salah satu dari dua wajah yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Hamid dalam mazhab Ahmad.

Kedua: bahwa shalat tidak batal dengan hal itu, dan ini adalah pendapat mayoritas, dan ini yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Dan mereka yang berkata: ia membaca ketika jahr (keras) maupun sirr (pelan), mereka hanya memerintahkannya membaca ketika jahr dengan Al-Fatihah khusus, dan yang lebih dari Al-Fatihah maka yang disyariatkan adalah menjadi pendengar bukan pembaca.

Dan apakah bacaannya dengan Al-Fatihah ketika jahr adalah wajib atau sunnah? Ada dua pendapat:

Pertama: bahwa itu wajib, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dalam pendapat jadid, dan pendapat Ibnu Hazm.

Kedua: bahwa itu sunnah, dan ini adalah pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits, dan pilihan kakek saya Abu Al-Barakat.

Beliau berkata: Dan jika imam mengeraskan bacaan maka dengarkan bacaannya, jika ia tidak mendengar karena jauh, maka ia membaca menurut pendapat yang paling benar, dan ini adalah pendapat Ahmad dan lainnya.

Dan jika ia tidak mendengar karena tuli atau ia mendengar gumaman imam tetapi tidak memahami apa yang ia katakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dan yang paling jelas adalah bahwa ia membaca, karena yang lebih utama adalah ia menjadi pendengar atau pembaca, dan orang ini bukan pendengar yang mendapatkan maksud dari mendengarkan, maka bacaannya lebih utama baginya daripada diamnya.

Kemudian beliau berkata: Maka kami sebutkan dalil atas dua pemisahan: bahwa dalam keadaan jahr ia mendengarkan, dan bahwa dalam keadaan sirr ia membaca. Dan beliau tidak menjelaskan apakah ini dalam bentuk wajib atau sunnah.

149 - Beliau berkata dalam pembicaraannya: Dan telah tetap bahwa dalam keadaan ini bacaan imam adalah bacaan baginya, sebagaimana dikatakan oleh jumhur salaf dan khalaf dari para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan dalam hal itu ada hadits yang dikenal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki imam maka sesungguhnya bacaan imam adalah bacaan baginya."*

Dan hadits ini diriwayatkan secara mursal dan musnad, namun mayoritas ulama dan para imam yang tsiqah meriwayatkannya secara mursal dari Abdullah bin Syaddad dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan sebagian mereka menyandarinya, dan Ibnu Majah meriwayatkannya secara musnad. Hadits mursal ini telah dikuatkan oleh zhahir Al-Qur'an dan Sunnah, dan diikuti oleh jumhur ahli ilmu dari para sahabat dan tabi'in, dan orang yang memurasalkannya adalah dari para pemuka tabi'in, dan hadits mursal seperti ini dijadikan hujjah dengan kesepakatan para imam yang empat dan lainnya, dan Asy-Syafi'i telah menegaskan kebolehan berhujjah dengan hadits mursal seperti ini.

150 - Beliau berkata: Dan dikatakan: ia tidak membaca doa iftitah dan tidak membaca ta'awwudz ketika imam mengeraskan bacaan, dan ini adalah pendapat yang paling benar.

151 - Dan beliau menyebutkan hadits Ubadah: *"Jika kalian berada di belakangku maka jangan kalian membaca kecuali dengan Fatihatul Kitab, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya"*, beliau berkata: Dan hadits ini adalah hadits yang ber-illat menurut para imam

hadits seperti Ahmad dan para imam lainnya, dan telah dijelaskan secara panjang lebar tentang kelemahannya di tempat lain, dan telah dijelaskan bahwa hadits yang shahih adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an"*, maka inilah yang dikeluarkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam "Ash-Shahihain", diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari Ubadah. Adapun hadits ini, keliru di dalamnya sebagian penduduk Syam, dan asalnya adalah bahwa Ubadah suatu hari berada di Baitul Maqdis lalu ia mengatakan ini, maka mereka mengacaukan antara yang marfu' dengan yang mauquf kepada Ubadah.

Pasal

152 - Syekh kami berkata: Tidak disyariatkan mengeraskan takbir di belakang imam - yang dinamakan: "Tablig" - untuk selain hajat berdasarkan kesepakatan para imam, karena sesungguhnya Bilal tidak pernah men-tablig di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, baik ia maupun selainnya, dan tidak pernah di-tablig di belakang para khulafa rasyidin. Namun ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sakit, beliau shalat bersama manusia dengan suara yang lemah, maka Abu Bakar shalat di sampingnya memperdengarkan takbir kepada manusia. Para ulama mengambil dalil dari hal itu bahwa disyariatkan tablig ketika ada hajat, seperti lemahnya suara imam dan semisalnya. Adapun tanpa hajat maka mereka sepakat bahwa itu makruh dan tidak disyariatkan. Dan mereka berselisih tentang batalnya shalat orang yang melakukannya atas dua pendapat, dan perselisihan tentang keabsahan dikenal dalam mazhab Malik dan Ahmad dan lainnya, padahal itu makruh berdasarkan kesepakatan semua mazhab.

153 - Beliau berkata: Adapun doa imam dan makmum setelah shalat dengan mengangkat suara mereka atau tidak mengangkatnya, maka ini bukan termasuk sunnah shalat yang tetap, tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sekelompok ulama dari pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad menganjurkannya pada waktu shalat Subuh dan shalat Ashar setelah keduanya, dan sebagian orang menganjurkannya pada akhir shalat yang lima.

Dan pendapat yang dipegang oleh para imam besar adalah bahwa hal itu bukan termasuk sunnah shalat, dan tidak dianjurkan untuk terus-menerus melakukannya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah

melakukannya, baik beliau maupun para khulafa rasyidin. Namun beliau berdzikir kepada Allah setelah setiap shalat dan menganjurkannya, dan mengeraskan dzikir setelah shalat, sebagaimana tetap dalam hadits-hadits shahih: hadits Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Az-Zubair.

Dan manusia dalam masalah ini ada dua kutub dan pertengahan: di antara mereka ada yang tidak menganjurkan dzikir dan tidak pula doa, bahkan begitu shalat selesai ia berdiri bersama para makmum seolah-olah mereka lari dari singa! Dan ini tidak dianjurkan.

Dan di antara mereka ada yang berdoa bersama para makmum dengan mengangkat tangan dan suara mereka, dan ini juga menyelisihi sunnah.

Dan pertengahan adalah mengikuti apa yang dibawa oleh sunnah berupa dzikir yang disyariatkan setelah shalat, dan imam tetap duduk menghadap para makmum dengan cara yang disyariatkan.

Namun jika mereka berdoa sewaktu-waktu untuk perkara yang muncul - seperti meminta hujan atau meminta pertolongan atau semisalnya - maka tidak mengapa dengan hal itu, sebagaimana jika mereka berdiri dan tidak berdzikir untuk perkara yang muncul maka itu boleh dan tidak makruh. Dan semua itu diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan beliau kebanyakan waktu menghadap para makmum setelah salam, dan sebelum menghadap mereka beliau beristighfar kepada Allah tiga kali, dan berkata: *"Ya Allah, Engkau adalah As-Salam dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."* Dan beliau mengeraskan dzikir, seperti ucapannya: *"Tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak bermanfaat kekayaan dari-Mu bagi orang yang kaya."* Dan terkadang beliau berdiri setelah salam.

Selesai.